

**HARMONISASI HUKUM PERADILAN MILITER DENGAN
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN DALAM MEWUJUDKAN
PENEGAKAN HUKUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
pada Universitas Islam Sultan Agung**



Oleh:

ANDI KUSUMA
NIM.10302100022

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
HARMONISASI HUKUM PERADILAN MILITER DENGAN UNDANG-
UNDANG PERKOPERASIAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN
HUKUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh

ANDI KUSUSMA
NIM. 10302100022


DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 14 September 2023

PROMOTOR

CO-PROMOTOR


Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, SH, M.Hum
NIDN : 0621057002


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, SH, M.Hum
NIDN : 0621057002


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 September 2023

Yang membuat pernyataan,



UNISSULA
جامعة سلطان ابي العباس
جامعته الإسلامية

ANDI KUSUMA
NIM. 10302100022

MOTTO

***SUKSES ADALAH JUMLAH DARI UPAYA KECIL YANG
DIULANGI HARI DEMI HARI
-Robert Collier-***



PERSEMBAHAN

- Terimakasih kepada ayahanda dan ibunda, tetesan keringatmu, jerih payahmu, doa mu selalu menyertai langkahku. Dukungan ayahanda dan ibunda adalah kekuatan terdahsyat ananda dalam menyelesaikan karya ini.
- Terimakasih kepada Istri dan Anak-anak saya yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Terima kasih atas semua cinta dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kalian yang berharga dalam hidupku.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “HARMONISASI HUKUM PERADILAN MILITER DENGAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”. merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu konstruksi baru terkait regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku Co Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta

Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum selaku sekretaris program yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diripenulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Andi Kusuma
NIM: 21116960

ABSTRAK

Pengelolaan dan pengurusan usaha koperasi seharusnya masuk ke dalam ranah hukum perdata bukan dalam ranah hukum pidana. Bahwa dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh koperasi akibat adanya perjanjian kerja sama yang tidak berjalan, maka tanggung jawab pengurus koperasi adalah merupakan tanggung jawab secara perdata bukan pidana.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitaian disertasi ini, ditemukan 1)kontruksi hukum peradilan militer dengan undang undang koperasi belum berkeadilan,tidak terjadinya harmonisasi peradilan militer dan koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer. 2) Kelemahan-kelemahan kelemahan-kelemahan konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini berlaku, yaitu: a) struktur hukum b) Kelemahan Subtansi. c) Kultur Hukum. harmonisasi hukum peradian militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan yaitu penambahan ayat dan frase pada Pasal Pasal 34 UU No. 25 Th 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 9 UU No. 31 Th 1997 tentang Peradilan Militer.

Kata Kunci: Harmonisasi, Peradilan Militer, Koperasi, Nilai Keadilan

ABSTRACT

The management and management of cooperative businesses should enter into the realm of civil law, not in the realm of criminal law. Whereas in the event that a cooperative suffers a loss as a result of a cooperation agreement that does not work, the responsibility of the management of the cooperative is a civil responsibility, not a criminal one.

This study uses a constructivism paradigm with a sociological juridical approach to solving research problems by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained. where later the data will be presented descriptively.

Based on the research of this dissertation, it was found 1) This shows that there is still disharmony between military justice law and Law Number 25 of 1992, especially with regard to Article 34 Paragraph (1) and Article 34 Paragraph (2) with Law Number 31 of 1997 Article 9 Paragraph (1) deals with the jurisdiction of military courts. 2) Weaknesses in the legal construction of military courts with the Cooperative Law currently in effect, namely: a) legal structure b) Substance weaknesses. c) Legal Culture. harmonization of military justice law and the Law on Cooperatives in realizing law enforcement based on the value of justice, namely the addition of paragraphs and phrases to Article 34 of Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives and Article 9 of Law no. 31 of 1997 concerning Military Justice.

Keywords: Harmonization, Military Justice, Cooperatives, Value of Justice

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Ketika dalam melaksanakan pengelolaan terhadap usaha koperasi ternyata koperasi mengalami kerugian maka tanggungjawab tersebut dapat dibebankan kepada Pengurus Koperasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Koperasi yang menyatakan bahwa pengurus baik bersama sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Bahkan dalam pengaturan Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Pengurus koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pengurus terhadap adanya kerugian koperasi yang dilakukan secara sengaja ini akan menjadi menarik untuk dikaji apabila dialami oleh koperasi yang anggota dan pengurusnya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pengurusnya juga merupakan anggota TNI. Salah satu koperasi yang anggotanya TNI adalah Koperasi Indik Koperasi (Inkop) Kartika.

Bahwa sumber dana Inkop Kartika berasal dari simpanan anggota Puskop Kartika yang berjumlah 22 (dua puluh dua) Puskop yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, yang kedua modal donasi/hibah, yang ketiga modal dana pembangunan

yang berasal dari deviden spesial PT Kartika Inti Perkasa (KIP), dan yang keempat dana cadangan koperasi yang berasal dari Simpanan Hasil Usaha (SHU) setiap tahun sesuai AD/ART.

Terkait dengan pengelolaan dan pengurusan usaha koperasi hal ini seharusnya masuk ke dalam ranah hukum perdata bukan dalam ranah hukum pidana. Bahwa dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh koperasi akibat adanya perjanjian kerja sama yang tidak berjalan, maka tanggung jawab pengurus koperasi adalah merupakan tanggung jawab secara perdata bukan pidana. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan antara hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Harmonisasi Hukum Peradilan Militer Dengan Undang-Undang Perkoperasian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini berlaku?
3. Bagaimana harmonisasi hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan

hukum yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan mengenai konstruksi hukum Pengadilan Militer dengan Undang-Undang Perkoperasian belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini berlaku
3. Untuk menemukan harmonisasi hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian belum berkeadilan
 - b. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian belum berkeadilan
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan dalam harmonisasi hukum peradilan militer dengan Undang-

Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan

- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait harmonisasi hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan.

E. Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Pengadilan Militer Dengan Undang-Undang Perkoperasian Belum Berkeadilan

Bahwa berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, profil Koperasi Induk Angkatan Darat (INKOPAD) tercatat sebagai koperasi sekunder yang beranggotakan primer koperasi, menurut data Online Data System (OSS) Kementerian Koperasi dan UKM, Koperasi beralamat di Jln. Letjen S Parman Kavling 97 Tomang Kota Bambu Utara Jakarta Pusat dengan Nomor Badan Hukum 8205, tanggal 20 Mei 1964 elah memiliki NIK 3173020010162. INKOPAD merupakan Koperasi yang didirikan sebagaimana ketentuan yaitu Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Permasalahan tersebut dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat

dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

, Bahwa Kami menemukan proses tahapan perkara ini adanya dugaan penyimpangan dan atau tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perkara pidana pada Peradilan Militer Tinggi, dengan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan Oditurat Militer Tinggi yang menyatakan Induk Koperasi mengalami kerugian sangat bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 40 menyatakan :
“Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik”
 - b. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 37 ayat menyatakan : “laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut”;

c. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 40 ayat menyatakan :

d. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 40 menyatakan :

Ayat (1) :

“Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c harus diaudit oleh Akuntan Publik apabila: a. “diminta oleh Menteri”; atau b. “Rapat Anggota menghendaknya.”

Ayat (2)

“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.”

e. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 52 menyatakan :

Ayat (1) :

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.

Ayat (2) :

“Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.”

Terkait dengan pengelolaan dan pengurusan usaha koperasi hal ini seharusnya bisa masuk ke dalam ranah hukum perdata maupun dalam ranah hukum pidana. Bahwa dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh koperasi akibat adanya perjanjian kerja sama yang tidak berjalan, maka tanggung jawab pengurus koperasi adalah merupakan tanggung jawab secara perdata bukan pidana. Kecuali ada unsur pidana dlm proses perjanjian Kerjasama itu ditandatangani. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan antara hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer.

2. Kelemahan-Kelemahan Konstruksi Hukum Pengadilan Militer Dengan Undang-Undang Perkoperasian Yang Saat Ini Berlaku

a) Kelemahan Pada Substansi

- 1) Belum adanya aturan atau payung hukum terkait kasus perdata bias ditangani di lingkungan peradilan militer, hal itu dikarenakan dalam perkara yang ditangani oleh peradilan militer mayoritas terkait Tindak Pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI.
- 2) Belum ada Penanganan perkara pidana secara koneksitas. Hukum pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (turut serta, deelneming) atau secara bersama-sama

(Mede dader) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI)”.
Perkara koneksitas baik pelaku dari kalangan sipil maupun militer harus diperiksa dan diadili secara bersama-sama (perkaranya digabung) di dalam peradilan umum atau dengan pengecualian dapat diperiksa dan diadili pada peradilan militer. Ketentuan tersebut bahkan sama sekali tidak membuka kemungkinan untuk memeriksa secara terpisah atau dibagi dalam perkara koneksitas. Dengan demikian maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer, dari hal tersebut peradilan koneksitas terkait tindak perdata dikalangan prajurit tidak berlaku, oleh sebab itu permasalahan koperasi militer karena masuk dalam ranah Perdata lebih baiknya diselesaikan di pengadilan diluar lingkungan peradilan militer.

b) Kelemahan Pada Struktur

Kualitas pelayanan pegawai masih belum bisa melayani dengan optimal, sehingga anggota sebagai pelanggan belum menemukan kepuasan. kualitas pelayanan pegawai masih ditemui beberapa kelemahan yang terjadi, hambatan tersebut terdiri dari kelemahan internal dan kelemahan eksternal, diantaranya :

1) Kelemahan Internal

- a. Kelemahan dalam Pelaksanaan Pengawas Koperasi, menurut penulis menilai bahwa Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau diberikan. Pengawas adalah Perangkat organisasi Koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha Koperasi. dalam Anggaran Dasar Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura yang menyatakan sebagai berikut: Yang dapat di pilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut : (a) Mempunyai sifat dan perilaku yang baik, di dalam maupun diluar koperasi, (b) Mempunyai wawasan yang luas,pengetahuan serta keterampilan yang baik terutama bidang pengawasan. Kata-kata sifat dan perilaku yang baik, di dalam maupun diluar Koperasi Menurut penulis ini akan menjadi pengertian yang luas/kabur dan susah untuk sejauh mana batasanya untuk dapat memenuhi syarat menjadi pengawas Hal ini dapat dijadikan alasan
- b. suatu pempinan dalam lembaga militer atau instansi menentukan ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Seharusnya sifat dan perilaku baik

dalam maupun diluar Koperasi ini penulis berpendapat ditulis secara rinci dan jelas maksudnya apakah syarat dalam perilaku baik tersebut tidak pernah terpidana atau melanggar kedisiplinan dalam berdinis, Sehingga jelas maksudnya. Pada point (b) Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan yang baik terutama bidang pengawasan. Ini juga luas pengertiannya, wawasan yang luas dalam bidang pengawasan ini dalam hal apa saja seharusnya dijelaskan secara terperinci agar anggota Koperasi mengetahuinya begitu juga yang telah dicalonkan Pengawas.

c. Terbatasnya Personil pengawas Koperasi yang mempunyai kemampuan dibidang manajemen Koperasi dan usaha, hal ini mempengaruhi perkembangan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura serta kaderisasi pengurus dan pengawas. Namun demikian secara bertahap Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura mengikutsertakan Pendidikan Koperasi maupun pelatihan guna mendukung kegiatan kerja Pengurus Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura. Agar seseorang mempunyai pengetahuan Koperasi, bersikap koperatif, dan bertingkah laku sebagai warga

Koperasi yang baik, ia perlu mengikuti pendidikan Koperasi.

2) Kelemahan Eksternal

- a. Kegiatan usaha koperasi belum dapat dijadikan kegiatan yang *profit oriented* (kegiatan mencari keuntungan), sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan pihak perbankan dalam memberikan modal usaha/kerja untuk dijadikan modal peningkatan kesejahteraan anggota. Penyalahgunaan wewenang oleh pengurus lama dalam penggelapan dana pinjaman yang harusnya disalurkan kepada anggota, dan hanya dipakai oleh pengurus, berakibat kepada hubungan institusi koperasi dengan perbankanlainnya seperti Bank pemerintah di *black list*.
- b. Keterlambatan produsen dalam penyediaan barang sembako, kebutuhan pokok rumah tangga, dan kebutuhan perlengkapan perorangan, berdampak pada menurunnya kepercayaan dan kepuasan anggota.

c) Kelemahan Pada Kultur

- 1) Masih berlakunya sistem komando dari atasan Militer yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- 2) Perubahan AD/ART yang sering terjadi yang mengakibatkan perubahan administrasi yang ada dan butuh waktu untuk penyesuaiannya dengan anggaran dasar tsb.
- 3) Banyaknya bidang usaha yang dijalankan oleh

koperasi militer tentunya menjadi tugas berat menjadi pengurus koperasi militer misalnya berkenaan dengan pembagian tugas dan tanggungjawab.

3. Harmonisasi Hukum Peradilan Militer Dengan Undang-Undang Perkoperasian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan

a) Rekonstruksi Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.</p> <p>(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.</p>	<p>Interpretasi luas terhadap tindakan Anggota Koperasi Militer/Inkopad yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ataukah perdata. Dengan penafsiran yang terlalu luas tersebut, membuat pelanggaran seorang anggota koperasi militer tersebut menjadi tidakjelas dimana persidangan harus dilakukan apakah di persidangan militer dan apakah persidangan diluar militer. Hal ini juga menimbulkan ketakutan di kalangan anggota koperasi militer untuk mengambil tindakan terhadap pengelolaan koperasi tsb.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.</p> <p>(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.</p> <p>(3) Ketentuan gugatan Perdata dalam ayat 2 berlaku juga dalam lingkup Koperasi militer</p>

b) Rekonstruksi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 9 Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:</p> <p>1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer 	<p>Interpretasi luas terhadap tindakan anggota koperasi militer yang terjerat perkara perdata khususnya dalam pengelolaan koperasi tidak akan diadili dalam lingkungan peradilan militer dan seharusnya diadili diluar peradilan militer</p>	<p>Pasal 9 Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:</p> <p>1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman, kecuali perkara perdata harus diadili oleh suatu Pengadilan diluar lingkungan peradilan militer

F. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian belum berkeadilan, dimana Terkait dengan pengelolaan dan pengurusan usaha koperasi hal ini seharusnya masuk ke dalam ranah hukum perdata bukan dalam ranah hukum pidana. Bahwa dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh koperasi akibat adanya perjanjian kerja sama yang tidak berjalan, maka tanggung jawab pengurus koperasi adalah merupakan tanggung jawab secara perdata bukan pidana. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan antara hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer.
2. Kelemahan-kelemahan konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini berlaku yaitu:
 - a) Kelemahan Substansi : belum adanya aturan hukum yang jelas terkait ranah penyelesaian perkara koperasi militer.

- b) Kelemahan Struktural: Asset/modal koperasi yang disalahgunakan oleh pengurus lama dan tidak sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun berjalan, mengakibatkan berkurangnya aset dan modal koperasi, serta kebutuhan anggota tidak terlayani sebagaimana mestinya. Pergantian kepengurusan koperasi yang baru, dan kemampuan pegawai yang masih kurang, tentang akuntansi keuangan untuk mengelola keuangan dan membuat laporan keuangan meliputi pembuatan laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan, triwulan sampai tahunan, berdampak pada pelaksanaan kegiatan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan.
- c) Kelemahan Kultural : belum adanya kesadaran anggota koperasi militer untuk selalu belajar dalam pengelolaan koperasi.
3. Harmonisasi hukum peradilan militer dan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan yaitu penambahan 1 ayat dalam Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu “(3) Ketentuan tuntutan Perdata dalam Pasal 34 ayat 2 berlaku juga dalam lingkup Koperasi

militer.” Dan Penambahan frasa kata dalam Pasal 9 ayat 1 UU no. 35 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sebagai berikut “d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman kecuali perkara perdata harus diadili oleh suatu Pengadilan diluar lingkungan peradilan militer”

G. Saran

1. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer agar memasukan kata frasa Sengketa Perdata dalam menangani upaya hukum yang dilakukan oleh Anggota koperasi militer agar tidak tumpang tindih aturannya.
2. Perlunya kerjasama dan kolaborasi yang matang antara Militer, Koperasi, dan Pemerintah agar dapat menyempurnakan regulasi aturan tersebut sehingga bias menjadikan hubungan yang harmonis.
3. Bagi anggota koperasi militer untuk senantiasa mentaati peraturan AD, ART dalam pengelolaan koperasi militer sehingga tujuan utama untuk mensejahterakan anggota militer bias tercapai.

SUMMARY

A. Background

Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives emphasizes that granting cooperative legal entity status, ratifying changes to the articles of association, and fostering cooperatives is the authority and responsibility of the government.

When in carrying out the management of the cooperative business it turns out that the cooperative suffers a loss, then this responsibility can be borne by the Cooperative Management. This is as stipulated in Article 34 Paragraph (1) of the Cooperative Law which states that the management either jointly or individually bears the losses suffered by the cooperative, due to actions taken intentionally or negligently. Even in the provisions of Article 34 Paragraph (2) it states that apart from compensation for the loss, if the action is carried out intentionally, it does not rule out the possibility for the public prosecutor to prosecute. Management of cooperatives can be held criminally responsible.

The accountability of management for cooperative losses that are carried out intentionally will be interesting to study if it is experienced by cooperatives whose members and administrators are the Indonesian National Armed Forces (TNI) and whose administrators are also members of the TNI. One of the cooperatives whose members are the TNI is the Kartika Indik Cooperative (Inkop).

Whereas Inkop Kartika's source of funds comes from the savings of 22 (twenty two) Puskop Kartika Puskop members in the form of principal savings, mandatory savings and voluntary savings, the second is donation/grant capital, the third is development fund capital originating

from PT Kartika's special dividends Inti Perkasa (KIP), and the fourth is a cooperative reserve fund that comes from Savings from Operations (SHU) every year according to AD/ART.

Related to the management and management of cooperative businesses, this matter should enter into the realm of civil law, not in the realm of criminal law. Whereas in the event that a cooperative suffers a loss as a result of a cooperation agreement that does not work, the responsibility of the management of the cooperative is a civil responsibility, not a criminal one. This shows that there is still disharmony between military justice law and Law Number 25 of 1992, especially with regard to Article 34 Paragraph (1) and Article 34 Paragraph (2) with Law Number 31 of 1997 Article 9 Paragraph (1) relating to military court jurisdiction.

Based on the description above, the writer is interested in conducting research with the title "Harmonization of Military Judicial Law and Cooperative Law in Realizing Law Enforcement Based on the Value of Justice."

B. Problem Formulation

- 1. Why is the legal construction of military courts with the Cooperative Law not fair?*
- 2. What are the weaknesses in the construction of military court law with the Cooperative Law currently in effect?*
- 3. How is the harmonization of military justice law and the Cooperative Law in realizing law enforcement based on the value of justice?*

C. Research Objectives

- 1. To analyze the legal construction of military courts with the*

Cooperative Law that is not yet fair.

2. *To analyze the weaknesses in the construction of military court law with the Cooperative Law currently in force*
3. *To find harmonization of military justice law and the Cooperative Law in realizing law enforcement based on the value of justice*

D. Research Use

1. Theoretical benefits

- a. *The results of this study are expected to provide a new idea related to the legal construction of military courts with the Unjust Cooperative Law*
- b. *The results of this dissertation research are theoretically expected to be useful in contributing ideas to the legal construction of military courts with the Unjust Cooperative Law*

2. Practical benefits

- a. *For competent law enforcement officials and policy makers, the results of this research are useful for developing scientific reasoning and scholarly discourse in harmonization of military justice law and the Cooperative Law in realizing law enforcement based on the value of justice*
- b. *For academics, this research can be used to enrich knowledge about reforms related to the harmonization of military justice law and the Cooperative Law in realizing law enforcement based on the value of justice.*

E. Discussion

1. The Legal Construction of Military Courts with the Cooperative Law Has Not Been Equitable

Whereas based on data from the Ministry of Cooperatives

and SMEs, the profile of the Main Army Cooperative (INKOPAD) is listed as a secondary cooperative with primary cooperative members, according to Online Data System (OSS) data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Cooperative is located at Jln. Letjen S Parman Lot 97 Tomang Kota Bambu Utara, Central Jakarta with Legal Entity Number 8205, dated 20 May 1964 has NIK 3173020010162. INKOPAD

is a Cooperative which was established according to the provisions of Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives.

This problem is associated with the Pancasila theory of justice. The view of justice in the national law of the Indonesian nation is focused on the basis of the state, namely Pancasila, of which the fifth precept reads "Social justice for all Indonesian people". That justice and injustice cannot be separated from life and social life. In everyday life, people who "vigilante" are often found, in fact the act is the same as the act of achieving justice which results in injustice, especially the person being judged.

That we found that in the process of the stages of this case there were allegations of irregularities and or not in accordance with the implementation instructions and technical instructions for criminal cases at the High Military Court, with the following legal facts:

- 1. Whereas the indictment of the High Military Auditor stating that the Main Cooperative suffered losses is very much contrary to the Law on Cooperatives with the following description:*

- a. Whereas in Law no. 25 of 1992 concerning*

Cooperatives in Article 40 states: "Cooperatives can request audit services from public accountants"

b. Whereas in Law no. 17 of 2012 concerning Amendments to Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives in Article 37 paragraph states: "financial reports which at least consist of the final balance sheet and the calculation of the results of the relevant financial year's operations as well as an explanation of the document";

c. Whereas in Law no. 17 of 2012 concerning Amendments to Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives in Article 40 paragraph states:

d. Whereas in Law no. 17 of 2012 concerning Amendments to Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives in Article 40 states:

Paragraph (1) :

"The financial statements as referred to in Article 37 paragraph (1) letter c must be audited by a Public Accountant if: a. "requested by the Minister"; or b. "The Members' Meeting wants it."

Paragraph (2)

"If the provisions referred to in paragraph (1) are not fulfilled, the ratification of the annual accountability report by the Meeting of Members is declared invalid."

e. Whereas in Law no. 17 of 2012 concerning Amendments to Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives in Article 52 states:

Paragraph (1) :

"In carrying out supervisory duties as referred to in Article 50 paragraph (1) letter c, Supervisors may request assistance from a Public Accountant to perform audit services on Cooperatives.

Paragraph (2) :

"The appointment of the Public Accountant as referred to in paragraph (1) is determined by the Meeting of Members."

Related to the management and management of cooperative businesses, this matter should enter into the realm of civil law, not in the realm of criminal law. Whereas in the event that a cooperative suffers a loss as a result of a cooperation agreement that does not work, the responsibility of the management of the cooperative is a civil responsibility, not a criminal one. This shows that there is still disharmony between military justice law and Law Number 25 of 1992, especially with regard to Article 34 Paragraph (1) and Article 34 Paragraph (2) with Law Number 31 of 1997 Article 9 Paragraph (1) relating to military court jurisdiction.

2. Weaknesses in the Legal Construction of Military Courts with the Cooperative Law that is Currently in Force

a) Weaknesses in Substance

1) *There are no rules or legal umbrellas related to civil cases that can be handled in the military court environment, this is because the majority of cases handled by military courts are related to crimes committed by TNI Soldiers.*

2) *There is no connection in the handling of criminal cases. The law of examination of connectivity or connectivity justice is a justice system that is applied to a crime in which the suspect or defendant takes part (participating, deelneming) or jointly (Mede dader) between civilians and people with military status (TNI soldiers). ”.*

Connection cases, both actors from the civilian and military sectors, must be examined and tried jointly (the cases are combined) in general courts or with exceptions can be examined and tried in military courts. These provisions do not even open up the possibility to examine separately or be divided in cases of connectivity. Thus, it can be ascertained that the connectivity court certainly concerns the inclusion offense, bearing in mind that the crime was committed by a civilian together with a military person, from this connection the court case related to civil acts among soldiers does not apply, therefore the problem of military cooperation because it enters in the civil domain, it is better to be resolved in a court outside the military court environment.

b) Weaknesses in Structure

Employee service quality is still unable to serve optimally, so members as customers have not found satisfaction. the quality of employee service is still found a number of weaknesses that occur, these obstacles consist of internal weaknesses and external weaknesses, including:

1) Internal Weaknesses

a. Weaknesses in the Implementation of Cooperative Supervisors, according to the author, assesses that Supervision is an activity to ensure and guarantee that tasks/work have been carried out in accordance with the plans set or given. Supervisors are Cooperative organizational instruments selected from members and given the mandate to supervise the operations of the Cooperative organization and business. in the Articles of Association of the Jasa Kartika Tanjungpura Cooperative which states as follows: Those who can be selected as supervisors are members who meet the following conditions: (a) Have good character and behavior, inside and outside the cooperative, (b) Have good insight broad, good knowledge and skills, especially in the field of supervision. Adjectives and good behavior, inside and outside the Cooperative According to the author, this will be a broad/blurred meaning and it is difficult to what extent it is limited to being able to fulfill the requirements to become a supervisor. This can be used as an excuse

b. a leader in a military institution or agency determines this is

eligible or not eligible. The nature and behavior of both inside and outside the cooperative should be written in detail and clearly, the author believes that the terms of good behavior have never been convicted or violated discipline in serving, so that the meaning is clear. At point (b) Have broad insight, knowledge and good skills, especially in the field of supervision. This is also a broad understanding, broad insight in the field of supervision in any case should be explained in detail so that Cooperative members know about it as well as those who have been nominated Supervisors.

c. Limited Cooperative personnel who have the ability in the field of Cooperative management and business, this affects the development of the Jasa Kartika Tanjungpura Cooperative and the regeneration of management and crew. However, gradually the Jasa Kartika Tanjungpura Cooperative includes Cooperative Education and training to support the work activities of the Tanjungpura Jasa Kartika Cooperative Management. In order for someone to have Cooperative knowledge, be cooperative, and behave as a good Cooperative citizen, he or she needs to attend Cooperative education

2) External Weaknesses

a. Cooperative business activities cannot yet be made into profit-oriented activities (activities seeking profit), so that it affects the confidence of the banking sector in providing business/work capital to be used as capital to increase the

welfare of members. The abuse of authority by the old management in embezzling loan funds that should have been distributed to members, and only used by the management, resulted in the relationship of cooperative institutions with other banks such as government banks being blacklisted.

b. Producers' delays in providing staple goods, household basic needs, and individual equipment needs have resulted in a decrease in member trust and satisfaction.

c) Weaknesses in Culture

1) The command system from military superiors is still in force which is used for personal or group interests.

2) Changes to the AD/ART that often occur result in changes to the existing administration and it takes time to adjust them to the articles of association.

3) The large number of business fields run by military cooperatives is of course a tough task being the administrators of military cooperatives, for example with regard to the division of tasks and responsibilities.

3. Harmonization of Military Judicial Law and Cooperative Law in Realizing Justice-Based Law Enforcement

a) Reconstruction of Article 34 Paragraph (1) and Article 34 Paragraph (2) of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives.

<i>Before Reconstructed</i>	<i>Weakness</i>	<i>After Reconstructed</i>
<p><i>Article 34</i> <i>(1) The management, both jointly and individually, shall bear the losses suffered by the Cooperative, due to actions taken intentionally or negligently.</i> <i>(2) Apart from compensation for said losses, if the said action was carried out intentionally, it does not rule out the possibility for the public prosecutor to prosecute.</i></p>	<p><i>Broad interpretation of the actions of members of the Military Cooperative/Inkopad which can be qualified as criminal or civil acts. With such an overly broad interpretation, it becomes unclear whether a member of the military cooperative's violations should be held, whether in a military trial or whether a trial outside the military. This has also created fear among members of the military cooperative to take action against the management of the cooperative.</i></p>	<p><i>Article 34</i> <i>(1) The management, both jointly and individually, shall bear the losses suffered by the Cooperative, due to actions taken intentionally or negligently.</i> <i>(2) Apart from compensation for said losses, if the said action was carried out intentionally, it does not rule out the possibility for the public prosecutor to prosecute.</i> <i>(3) The provisions for Civil lawsuits in Article 34 paragraph 2 also apply within the scope of military cooperatives</i></p>

b) Reconstruction of Article 9 Paragraph (1) of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice

<i>Before Reconstructed</i>	<i>Weakness</i>	<i>After Reconstructed</i>
<p><i>Article 9</i> <i>Courts within the military justice environment have the authority to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Trying a crime committed by a person who at the time of committing the crime is:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Soldier;</i> <i>b. which is based on the law with Soldiers;</i> <i>c. a member of a group or service or body or who is equated or considered as Soldiers by law;</i> <i>d. a person who does not belong to the class in letters a, b, and c but on the decision of the Commander in Chief with the approval of the Minister of Justice must be tried by a court within the military court environment</i> 	<p><i>The broad interpretation of the actions of members of the military cooperative who are caught in civil cases, especially in the management of cooperatives, will not be tried within the military court environment and should be tried outside the military court.</i></p>	<p><i>Article 9</i> <i>Courts within the military justice environment have the authority to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Trying a crime committed by a person who at the time of committing the crime is:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Soldier;</i> <i>b. which is based on the law with Soldiers;</i> <i>c. a member of a group or service or body or who is equated or considered as Soldiers by law;</i> <i>d. a person who does not belong to the class in letters a, b, and c but based on the decision of the Commander in Chief with the approval of the Minister of Justice, except for civil cases, must be tried by a court outside the military court environment</i>

F. Conclusion

Based on the various explanations that exist, it can be concluded that:

- 1. The legal construction of military courts with the Cooperatives Law has not been fair, where in relation to the management and management of cooperative businesses this matter should enter into the realm of civil law not in the realm of criminal law. Whereas in the event that a cooperative suffers a loss as a result of a cooperation agreement that does not work, the responsibility of the management of the cooperative is a civil responsibility, not a criminal one. This shows that there is still disharmony between military justice law and Law Number 25 of 1992, especially with regard to Article 34 Paragraph (1) and Article 34 Paragraph (2) with Law Number 31 of 1997 Article 9 Paragraph (1) relating to military court jurisdiction.*
- 2. Weaknesses in the legal construction of military courts with the currently valid Cooperative Law, namely:*
 - a) Substantial Weaknesses: there is no clear legal regulation regarding the realm of settlement of military cooperative cases.*
 - b) Structural Weaknesses: Cooperative assets/capital misused by the old management and not in accordance with the current year's cooperative income and expenditure budget plan, resulting in reduced cooperative assets and capital, and the needs of members are not served properly. The replacement of the management of the new cooperative, and the lack of employee capacity regarding financial accounting to manage finances and prepare financial reports including the preparation of daily,*

weekly and monthly, quarterly to annual financial reports, has an impact on the implementation of the income and expenditure budget plan for the current year.

c) Cultural Weaknesses: there is no awareness of military cooperative members to always learn in cooperative management.

3. Harmonization of military judicial law and the Law on Cooperatives in realizing law enforcement based on the value of justice, namely the addition of 1 paragraph in Article 34 of Law no. 25 of 1992 concerning Cooperatives, namely "(3) The provisions of Civil lawsuits in Article 34 paragraph 2 also apply within the scope of military cooperatives." And the addition of word phrases in Article 9 paragraph 1 of Law no. 35 of 1997 concerning Military Justice, namely as follows "d. a person who does not belong to the category in letters a, b, and c but on the decision of the Commander in Chief with the approval of the Minister of Justice, except for civil cases, must be tried by a court outside the military court environment.

G. Suggestion

- 1. The government and DPR are expected to be able to make improvements to Law Number 25 of 1992, especially with regard to Article 34 Paragraph (1) and Article 34 Paragraph (2) with Law Number 31 of 1997 Article 9 Paragraph (1) relating to jurisdiction military courts to include the phrase Civil Disputes in handling legal efforts made by members of military cooperatives so that the rules do not overlap.*
- 2. The need for mature cooperation and collaboration between the Military, Cooperatives and the Government in order to improve*

these regulations so that they can create harmonious relations.

- 3. For members of military cooperatives to always comply with AD and ART regulations in the management of military cooperatives so that the main goal of welfare for military members can be achieved.*



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
PERNYATAAN.....	3
MOTTO.....	4
PERSEMBAHAN.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
ABSTRAK.....	8
<i>ABSTRACT</i>	9
RINGKASAN.....	10
<i>SUMMARY</i>	xxvi
DAFTAR ISI.....	xli
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritik.....	22
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Pancasila.....	22
2. <i>Middle Ranged Theory</i> : Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman....	26
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif dan Teori Harmonisasi Hukum	27
G. Kerangka Pemikiran.....	34
H. Metode Penelitian.....	35
1. Paradigma Penelitian.....	35
2. Spesifikasi Penelitian.....	38

3. Metode Pendekatan	39
4. Jenis Dan Sumber Data	40
5. Teknik Pengumpulan Data	42
6. Metode Pengolahan Data.....	43
I. Orisinalitas Penelitian	45
J. Sistematika Penulisan	49
BAB II	51
TINJAUAN PUSTAKA	51
A. Harmonisasi Hukum	51
1. Pengertian Harmonisasi Hukum.....	51
2. Ruang Lingkup dan Fungsi Harmonisasi Hukum	52
3. Substansi Harmonisasi Hukum	54
4. Langkah-Langkah Harmonisasi Hukum.....	55
B. Hukum Kemiliteran	56
1. Militer/Kemiliteran.....	56
2. Pengertian Anggota Militer	57
3. Hukum Acara Peradilan Militer	58
4. Wewenang Peradilan Militer.....	59
C. Koperasi	62
1. Pengertian Koperasi	62
2. Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi	65
3. Tujuan, Peran dan Fungsi Koperasi.....	71
4. Permodalan Koperasi	74
D. Koperasi Menurut Islam.....	78
BAB III.....	85
KONSTRUKSI HUKUM PENGADILAN MILITER DENGAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN BELUM BERKEADILAN.....	85

A. Landasan Pengaturan Regulasi Koperasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)	
85	
1. Ketentuan Umum	85
2. Perangkat Organisasi	87
3. Perkembangan Unit-Unit Usaha Inkopad.....	89
B. Akibat Hukum Pengurus Koperasi Yang Lalai Menjalankan Fungsinya ...	93
C. Konstruksi Hukum Pengadilan Militer Dengan Undang-Undang Perkoperasian Belum Berkeadilan.	120
BAB IV	132
KELEMAHAN-KELEMAHAN KONSTRUKSI HUKUM PENGADILAN MILITER DENGAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN YANG SAAT INI BERLAKU	132
A. Kelemahan Subtansi.....	132
B. Kelemahan Struktural	155
C. Kelemhan Kultural.....	160
BAB V.....	163
HARMONISASI HUKUM PERADILAN MILITER DENGAN UNDANG- UNDANG PERKOPERASIAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....	163
A. Peradilan Militer di Berbagai Negara	163
1. Malaysia	163
2. Amerika Serikat	168
3. Belanda.....	171
B. Harmonisasi Hukum Peradilan Militer Dengan Undang-Undang Perkoperasian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan	172
1. Rekonstruksi Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	175
2. Rekonstruksi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	177

BAB VI	181
PENUTUP	181
A. Kesimpulan	181
B. Saran	183
C. Implikasi	183
DAFTAR PUSTAKA	1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara yang berdasar hukum.¹ Salah satu tugasnya adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Hukum melalui konstitusi Negara Indonesia, mengatur dan mengarahkan masyarakat dalam mencapai tujuan negara sebagaimana dicantumkan dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tujuan negara tersebut adalah memajukan kesejahteraan umum, yang artinya bahwa negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat, maka negara juga mengatur suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun bersama berdasar asas

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kekeluargaan. Penafsiran dalam Pasal 33 Ayat (1) ini, menyebutkan bahwa sistem perekonomian yang dimaksud adalah dalam bentuk koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasiaan adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak koperasi Indonesia. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi ditengah masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan.²

Koperasi menjadi salah satu bentuk usaha yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan perjuangan untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas usaha. Hal ini membuat para anggota untuk lebih meningkatkan sistem manajemennya. Landasan hukum terkait dengan koperasi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

² Octoriat Marpaung, 2016, Tanggung Jawab Pengurus Pusat Koperasi Terhadap Anggota Dan Pihak Ketiga Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha, *Jurnal Nestor Magister Hukum Volume 1 Nomor 1 Unicersitas Tanjungpura*,

25 tentang Perkoperasian Tahun 1992, Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa koperasi adalah kesatuan usaha yang terdiri dari badan-badan usahakoperasi dengan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip dan ekonomi perkoperasian. Hal ini menyatakan bahwa. Koperasi merupakan gerakan perekonomian menurut prinsip Kekerabatan.³

Mengacu pada Bab 2, Pasal 2 disebutkan bahwa koperasi berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menganut asas kekeluargaan. Tujuan koperasi menurut Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah agar dapat memajukan kesejahteraan rakyat, bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi bertujuan untuk membuat tatanan ekonomi dalam rangka terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi merupakan jenis perusahaan yang berperan penting dalam meningkatkan PDB (produk domestik bruto) suatu negara dengan di Era Industri 4.0.

Pengaturan bentuk usaha koperasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 Ayat (1) menunjukkan bahwa sebenarnya koperasi mempunyai kedudukan dan peranan yang penting

³ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

bagi perekonomian nasional. Koperasi mempunyai kedudukan sebagai penopang perekonomian nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Dimana sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah pusat atau daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang Nomor 25b Tahun 1992 juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.⁴ Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih

⁴ G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan, 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 11

menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini koperasi terus mengembangkan usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Usaha tersebut dilakukan agar dapat mencapai tujuan didirikannya koperasi yaitu menyejahterakan anggotanya. Salah satu bidang usaha koperasi yang kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah simpan pinjam beserta penyertaan modal berdasarkan pola bagi hasil dengan mitra usaha koperasi. Usaha ini dilaksanakan oleh Pengurus Koperasi sebagai organ yang melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Koperasi.

Pengurus dalam melaksanakan kegiatan koperasi diwajibkan menjalankan tugasnya dengan baik serta penuh tanggung jawab. Pertanggungjawaban sebuah koperasi terdapat pada alat penggerak dari koperasi itu sendiri. Alat penggerak yang dimaksud adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas. Organ koperasi memiliki hubungan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Menurut hal pertanggungjawaban, masing-masing organ berperan aktif. Segala pertanggungjawaban dari para organ diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan perundangan di

bawahnya. Dalam hal pengurus, telah jelas disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Pertanggungjawaban suatu badan hukum koperasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pengurus. Hal ini dikarenakan pengurus adalah organ yang melakukan pengelolaan kegiatan dan usaha dari badan hukum koperasi. Terdapat dua sarana yang menjadi tempat bagi para pengurus untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada organ koperasi lainnya maupun pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut. Mekanisme pertanggungjawaban pengurus adalah melalui:

- 1) Melalui rapat anggota yang minimal dilaksanakan satu tahun sekali dalam badan hukum koperasi tersebut
- 2) Melalui rapat anggota luar biasa. Rapat anggota luar biasa dapat terselenggara sesuai kondisi dan kebutuhan badan hukum koperasi tersebut.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggota tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur jalannya rapat. Pengatur jalannya

rapat dilakukan oleh pengurus rapat. Pengurus rapat tidak dapat melakukan dengan sendirinya mekanisme dari rapat anggota melainkan harus berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Walaupun rapat anggota dilakukan oleh pengurus rapat, akan tetapi rapat anggota juga dapat meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Pada saat ini lah pengurus membahas semua kegiatan usaha yang dilakukan, dampak-dampak yang timbul dari kegiatan usaha dan kinerja kegiatan usaha kedepannya. Kendala dari rapat anggota tahunan ini adalah terjadi dalam kurun waktu setahun sekali.

Ketika dalam melaksanakan pengelolaan terhadap usaha koperasi ternyata koperasi mengalami kerugian maka tanggungjawab tersebut dapat dibebankan kepada Pengurus Koperasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Koperasi yang menyatakan bahwa pengurus baik bersama sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Bahkan dalam pengaturan Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Pengurus koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pengurus terhadap adanya kerugian koperasi yang dilakukan secara sengaja ini akan menjadi menarik untuk dikaji apabila dialami oleh koperasi yang anggota dan pengurusnya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pengurusnya juga merupakan anggota TNI. Salah satu koperasi yang anggotanya TNI adalah Koperasi Induk Koperasi (Inkop) Kartika.

Koperasi Induk Koperasi (Inkop) Kartika merupakan suatu badan usaha yang menjadi wahana Komando untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu Prajurit TNI AD beserta keluarganya. Inkop Kartika berdiri sekitar Juni tahun 1964 dan berbentuk Koperasi Sekunder serta yang menjadi anggota Inkop Kartika yaitu seluruh anggota Puskop di jajaran Kotama TNI AD yang berjumlah 22 (dua puluh dua) anggota Puskop, kemudian memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) sesuai Badan Hukum.

Bahwa sumber dana Inkop Kartika berasal dari simpanan anggota Puskop Kartika yang berjumlah 22 (dua puluh dua) Puskop yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, yang kedua modal donasi/hibah, yang ketiga modal dana pembangunan yang berasal dari deviden spesial PT Kartika Inti Perkasa (KIP), dan yang keempat

dana cadangan koperasi yang berasal dari Simpanan Hasil Usaha (SHU) setiap tahun sesuai AD/ART.

Dalam perjalanannya kemudian Koperasi Inkop Kartika mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000.000 (enam milyar dua ratus juta rupiah) karena adanya investasi macet pada pengurusan IMB pembangunan Kartika Plasa 1. Sehingga seluruh Pengurus Inkop Kartika periode September 2017-September 2020 yang merupakan anggota TNI aktif dituntut oleh Oditur kepada Oditurat Militer II Jakarta karena menyebabkan adanya kerugian koperasi dan para pengurus tidak mau mengganti kerugian yang timbul. Bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bagi anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana harus diadili di Pengadilan Militer.

Terkait dengan pengelolaan dan pengurusan usaha koperasi hal ini seharusnya masuk ke dalam ranah hukum perdata bukan dalam ranah hukum pidana. Bahwa dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh koperasi akibat adanya perjanjian kerja sama yang tidak berjalan, maka tanggung jawab pengurus koperasi adalah merupakan tanggung jawab secara perdata bukan pidana. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan antara hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat

(1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Harmonisasi Hukum Peradilan Militer Dengan Undang-Undang Perkoperasian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini berlaku?
3. Bagaimana harmonisasi hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan mengenai konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian belum berkeadilan.

2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahankonstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini berlaku
3. Untuk menemukan harmonisasi hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian belum berkeadilan
 - b. Hasil penelitian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian belum berkeadilan
2. Secara Praktis
 - a. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan yang berkompeten, penelitian ini berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan dalam harmonisasi

hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan

- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait harmonisasi hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Harmonisasi Hukum

Istilah harmonisasi dalam kajian ini berasal dari kata harmoni (bahasa Yunani harmonia), yaitu terikat secara serasi dan sesuai. Ditinjau dari aspek filsafat, harmoni diartikan kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menelaraskan, menyerasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.

Pengertian harmonisasi hukum, sering pula diidentikkan dengan pengertian sinkronisasi hukum. Sinkronisasi berasal dari kata sinkron yang berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama secara serentak, sedangkan sinkronisasi diartikan sebagai “penyerentakan”, “keserentakan” atau “penyesuaian”. Secara literal dikenal dengan istilah “koherensi”, “konsistensi” dan “*comptabiliti*” akan tetapi pengertian harmonisasi lebih luas dari pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi hanya merupakan bagian dari kegiatan harmonisasi hukum. Dalam harmonisasi terdapat berbagai elemen yang didalamnya terkandung koheransi, konsistensi dan korespondensi, masing-masing elemen ini dalam teori menjadi dasar untuk mengungkapkan sesuatu adanya hubungan harmonis satu sama lain.

2. Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat

melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial.⁵

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.⁶ Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan

⁵ Hendrojogi. 2010. *Koperasi :Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta. Rajawali Pres. hlm. 17

⁶ A.G. Kartasapoetra. (et.al.). 2007. *Koperasi Indonesia*. Jakarta. PT. Rineka Citra. hlm. 3

bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.⁷

Koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat unsur kesukarelaan dan dengan bekerja sama serta menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan karena pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosio ekonomi. Maka agar dapat dipenuhi sebagai koperasi harus dipenuhi 4 kriteria definisi berikut ini :

- 1) Kelompok koperasi adalah kelompok individu yang sekurangnya mempunyai kepentingan yang sama (tujuan yang sama).
- 2) Swadaya kelompok koperasi adalah kelompok individu yang mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.

⁷ Arifinal Chaniago.1987. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung. Angkasa. hlm. 23

- 3) Perusahaan koperasi, dalam melakukan kegiatan bersama, dibentuk suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang dimiliki dan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama
- 4) Promosi anggota, perusahaan koperasi yang terdapat dalam organisasi tersebut, mempunyai tugas sebagai penunjang untuk meningkatkan kegiatan ekonom.⁸

3. Hukum Acara Peradilan Militer

Mengenai pengertian kata Militer itu sendiri dapat dipahami dari asal mula kata “Militer” kata militer sebenarnya berasal dari kata “miles”, dalam bahasa Yunani yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhansuatu wilayah atau Negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer.

⁸ Sukamdiyo. 1996. Manajemen Koperasi. Jakarta. Erlangga hlm. 31

Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata.⁹

Pengertian secara yuridis dapat dijumpai pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menggunakan istilah Prajurit, bukan menggunakan istilah Militer. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yangselanjutnya disebut dengan Prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan

⁹ Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 14.

menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan sertadalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.¹⁰

Artinya bahwa pengaturan Pasal 1 butir 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, yang menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tentara Nasional Indonesia hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU. Selain pengertian militer tersebut diatas, dalam Pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ternyata juga mengatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap mengenai karakteristik yang sama dengan militer, sehingga terhadap kelompok orang ini dapat ditundukkanpula pada hukum militer dan hukum pidana militer. Kelompok ini terdiri dari:

- 1) Prajurit
- 2) Yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pasal 1 Angka 42

- 4) Seseorang yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer

4. Pengertian Keadilan

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan makaseseorang perlu diberikan hukuman. Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.¹¹

Pengertian keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 18

prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan makaseseorang perlu diberikan hukuman.¹²

Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang meneerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut¹³

- 1) Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), mernberikan setiap orang haknya (*his due*)
- 2) Segala sesuatu layak (*fair*) atau adil (*equitable*)
- 3) Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dan nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas

¹² <https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/teori-keadilan-hukum.html>, diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 01.28 WIB

¹³ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghaha Indonesia, hlm. 91

adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum¹⁴.

F. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan persoalan harmonisasi hukum peradilan militer dan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan.

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu

¹⁴ Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara Press, hlm 80

sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dan keadilan-keadilan individu. Kondisi yang serasi dan seimbang antara sifat keadilan yang bersifat umum dan keadilan-keadilan yang bersifat khusus menjadi ukuran rasa keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

Perspektif keadilan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selalu mengartikan bahwa setiap orang berhak atas “*kebutuhan manusia yang mendasar*” tanpa memandang perbedaan “*buatan manusia*” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Inilah menyulitkan memaknai “*keadilan*” dalam suatu proses hukum. Seorang yang haknya telah dilukai dalam suatu kejahatan tentunya akan kecewa sekali ketika mengetahui bahwa si pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang ringan. Si korban sudah pasti menghendaki hukuman yang seberat-beratnya untuk si pelaku.¹⁵

¹⁵ <http://atpradana.blogspot.com/2011/04/keadilan-sosial-berdasarkan-pancasila.html>, diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 01.46 WIB

Bahwa keadilan merupakan suatu nilai kebaikan yang ingin dicapai dalam hukum, sehingga keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:¹⁶

- a) Keadilan Hukum
- b) Kemanfaatan Hukum
- c) Kepastian Hukum

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan

¹⁶ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 123

kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.¹⁷

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.¹⁸

¹⁷ Shidarta Arief, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 20

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, 2011, "Berpikir Filsafat Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Varia Nomor 304, bulan Maret 2011*, hlm. 3

2. *Middle Ranged Theory*: Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman


Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹⁹

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M.Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara

¹⁹ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:²⁰



Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep harmonisasi hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan. Padamasakan datang agar mampu terwujud penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

3. *Applied Theory*: Teori Hukum Progresif dan Teori Harmonisasi Hukum

a. Teori hukum progresif

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis

²⁰ Mahmutarom,,2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Semarang: UNDIP, hlm. 289.

hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²¹

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.²²

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada

²¹Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154

²²Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20

untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *Jaw in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.²³

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.²⁴

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.²⁵ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.²⁶ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya. Tujuan lebih besar dan hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang

²³ *Ibid*

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

²⁵ Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 209.

²⁶ *Ibid*. hlm. VIII

ditempatkan diatas segala galanya.²⁷ Karakteristik dan hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu:²⁸

- 1) Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- 2) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- 3) Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

b. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan Perundang-Undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum,

²⁷ *Ibid.* hlm. 12

²⁸ Ahmad Rifa'i, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 46

kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.

Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, sistem hukum beserta asas-asas hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa harus mengaburkan maupun mengorbankan pluralism hukum.

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui pencegahan, dimana upaya harmonisasi hukum yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Ketika dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam jumlah

yang banyak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, maka tentu jika tidak dikaji secara baik dan mendalam dalam proses pembentukannya, maka akan berimplikasi pada terjadinya disharmonisasi hukum. Misalnya ketika terjadi benturan norma hukum antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain. Harmonisasi hukum hadir untuk bisa menanggulangi ketika terjadi disharmonisasi hukum. Adapun disharmoni hukum bisa terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya:²⁹

- 1) Jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat banyak yang berlaku dalam sistem tata pemerintahan
- 2) Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- 3) Kesenjangan dalam pemahaman teknis beserta pemahaman hukum mengenai tata pemerintahan yang baik
- 4) Kendala hukum yang dihadapi di pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tersusun dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan serta penegakan hukum

²⁹ Kusnu Goesmiadhie, 2004, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Fungsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Kewenangan Badan Peradilan*, Malang: STIE Indonesia, hlm. 62

- 5) Hambatan hukum yang dihadapi di penerapan peraturan perundang-undangan, adalah berupa tumpang tindih kewenangan beserta adanya benturan kepentingan

Harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum maka dilakukan melalui penemuan hukum, penalaran hukum dan memberikan argumentasi hukum yang logis dan rasional. Semua upaya dilakukan dengan tujuan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang berpotensi menyebabkan terjadinya sebuah disharmonisasi hukum.

Substansi harmonisasi hukum dicocokkan dengan kebutuhan hukum didalam masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Wicipto Setiadi ada dua aspek yang harus diharmonisasikan pada saat proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu:³⁰


- a) Berkaitan dengan aspek konsepsi materi dan muatan


³⁰ Wicipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007*), hlm. 52.

b) Aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehingga terbentuk Peraturan Perundang-Undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten,serta taat asas.

G. Kerangka Pemikiran





H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang

akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.³¹

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai "*resultante*" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun

³¹ Erlын Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.³²

Paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang

³² Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan jugamenggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.³³

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian hukum nondoktrinal merupakan penelitian hukum yang menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan ke dalam proposisi umum atau premis mayor.³⁴

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum nondoktrinal dapat pula disebut dengan penelitian sosiologis (*Socio legal*). Penelitian hukum sosiologis meliputi penelitian yang memahas tentang berlakunya suatu hukum dan penelitian hukum yang tidak tertulis.³⁵ Dalam penelitian tesis ini, maka termasuk alam penelitian sosiologis mengenai berlakunya hukum, terutama berkaitan dengan

³³ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2011, hlm. 205.

³⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 132

³⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 30

upaya harmonisasi hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan.

3. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto, metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu metode dengan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data primer di lapangan.³⁶ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data sekunder yang berkaitan dengan harmonisasi hukum peradilan militer dan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat bekerjanya aturan-aturan tentang harmonisasi hukum peradilan militer dan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.7

4. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan pencarian pada sumber data utama di lapangan yaitu di Oditurat Militer II Jakarta dan pada Koperasi inkop Kartika yang berkantor di Jalan S. Parman, Nomor 95 Palmerah, Tomang Jakarta Barat.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.³⁷ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 32

negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,³⁸ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.³⁹
- 3) Bahan Hukum Tertier

Data-data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

³⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hal. 113

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), Hal. 13.

bahan hukum sekunder.⁴⁰ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan disertasi ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan adalah metode yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dilapangan, yang dalam observasi tersebut memperoleh fakta-fakta yang muncul atau apa adanya. Observasi langsung dapat dilakukan melalui wawancara dan studi langsung. Fakta-fakta di lapangan diperoleh melalui informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁴¹ Selain itu digunakan metode wawancara dengan Penuntut di Oditurat Militer II Jakarta dalam kasus kerugian yang dialami oleh Koperasi Inkop Kartika yaitu Brigadir Jenderal Murod, S.H, M.H.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156

perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Selain dengan studi pustaka tersebut peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui internet. Dalam studi pustaka tersebut peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih relevan dengan isu hukum yang diteliti.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁴² Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*).

Prinsip dasarnya adalah:⁴³

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai

⁴²Ibid, hlm. 183.

⁴³Soetrisno dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 153.

peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁴⁴

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan

⁴⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁴⁵

I. Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Didi Sukardi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2020	Rekonstruksi Pengaturan Perkoperasian Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013	(1) Prinsip pengaturan Perkoperasian merupakan representasi atas nilai-nilai Pancasila (gotong-royong). Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan, tolongmenolong, persamaan, demokratis, bertanggungjawab, kesetiakawanan, kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggungjawab sosial. Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan	Dalam penelitian ini membahas terkait harmonisasi hukum peradilan militer dengan hukum perkoperasian terkait dengan tanggung jawab pengurus koperasi yang merupakan anggota TNI dihadapkan pada penuntutan pidana

⁴⁵ Vredentberg., 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 89.

			<p>menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.</p> <p>(2) Kelemahan berlakunya kembali UU No. 25/1992 menjadi problematik, karena regulasi ini sudah tidak relevan dengan semangat gerakan koperasi. UU No. 25/1992 belum mengatur perkoperasian secara komprehensif, misalnya dalam penerjemahan substansi filosofi dari jati diri koperasi yang menyamakan koperasi sama dengan badan usaha dan badan hukum yang tentunya hal ini pun sebenarnya tidak sesuai dengan semangat jati diri koperasi.</p>	
2	Kurnia Halomoan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam	Konstruksi Kebijakan Publik Peran Badan usaha Koperasi Bidang jasa Konstruksi Berbasis Nilai Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan usaha Koperasi merupakan badan usaha sudah ada sejak zaman kemerdekaan dan merupakan jenis usaha yang sesuai 	Dalam penelitian ini membahas terkait rekonstruksi sanksi tindak pidana pencurian dan

	<p>Sultan Agung Semarang 2020</p>		<p>dengan sosial serta budaya masyarakat indonesia. Besarnya peluang usaha di jasa konstruksi, badan usaha koperasi belum bisa ikut serta dalam usaha ini. Perkembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah, seharusnya mencerminkan prinsip membina usaha koperasi sebagai tempat usaha bersama untuk memenuhi aspirasi anggotanya dalam mewujudkan kesejahteraan.</p> <p>Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Publik Peran Badan Usaha Koperasi Bidang Jasa Konstruksi Yang Belum Berkeadilan, diakibatkan adanya kелamahan secara yuridis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekonstruksi kebijakan publik 	<p>penganiayaan sehingga dapat menemukan pemukiman baru terkait penathan sanksi pidana pencurian dan penganiayaan yang bernilai keadilan</p>
--	-----------------------------------	--	--	--

			<p>agar peran badan usaha koperasi bidang jasa konstruksi berbasis nilai keadilan. Undang-undang Koperasi dan Undang-undang Jasa Kontruksi belum mengatur secara tegas tentang pembinaan terhadap badan usaha koperasi dibidang jasa konstruksi, belum ada keberpihakan pemerintah tentang pengaturan jasa konstruksi terkait keuntungan badan usaha belum berpihak kepada tenaga kerja/karyawan. Badan usaha di luar badan usaha koperasi belum bisa membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.</p>	
3	Ilham Akbar Program Doktor Ilmu	Rekonstruksi Pengaturan Koperasi Dengan Model Multi Pihak	Rekonstruksi terhadap sejumlah norma dalam Peraturan Menteri No. 08 Tahun 2021	Dalam penelitian ini membahas terkait harmonisasi hukum

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022	Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila	Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak, rekonstruksi struktur atau pranata hukum berupa peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Koperasi dan rekonstruksi budaya hukum pada masyarakat dan pengelola koperasi.	peradilan militer dengan hukum perkoperasian terkait denan tanggung jawab pengurus koperasi yang merupakan anggota TNI dihadapkan pada penuntutan pidana
--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori- teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan


pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama.

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harmonisasi Hukum

1. Pengertian Harmonisasi Hukum

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenal) harmoni; seia sekata. Sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadi harmonis. Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Dan keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian.

Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, sistem hukum beserta asas-asas hukum yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa harus mengaburkan maupun mengorbankan pluralism hukum.⁴⁶

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah sebuah rangkaian kegiatan ilmiah untuk mencapai proses pengharmonisasian (penyelarasan /kesesuaian/ keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai sosiologis, filosofis, ekonomis dan yuridis. Sehingga dari pengertian

⁴⁶ Kusnu Goesniadhie S, Op.Cit. hlm. 62

diatas dapat diartikan bahwa sebuah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah suatu proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai suatu tujuan hukum.⁴⁷

2. Ruang Lingkup dan Fungsi Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui pencegahan, dimana upaya harmonisasi hukum yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Ketika dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam jumlah yang banyak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, maka tentu jika tidak dikaji secara baik dan mendalam dalam proses pembentukannya, maka akan berimplikasi pada terjadinya disharmonisasi hukum. Misalnya ketika terjadi benturan norma hukum antara PP dengan UU atau UU dengan UU yang lain. Harmonisasi hukum hadir untuk bisa menanggulangi ketika terjadi disharmonisasi hukum. Adapun disharmonisasi hukum bisa terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya.⁴⁸

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat banyak yang berlaku dalam sistem tata pemerintahan
- b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran

⁴⁷ Setio Supto Nugroho, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, hlm. 4.

⁴⁸ Kusnu Goesniadhie S, Op.Cit, hlm. 11.

- c. Kesenjangan dalam pemahaman teknis beserta pemahaman hukum mengenai tata pemerintahan yang baik
- d. Kendala hukum yang dihadapi di pelaksanaan peraturanperundang-undangan yang tersusun dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan serta penegakan hukum
- e. Hambatan hukum yang dihadapi di penerapan peraturan perundang-undangan, adalah berupa tumpang tindih kewenangan beserta adanya benturan kepentingan.

Fungsi dari harmonisasi hukum adalah untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Untuk mencengah terjadinya dishamonisasi hukum maka dilakukan melalui penemuan hukum, penalaran hukum dan memberikan argumantasi hukum yang logis dan rasional. Semua upaya dilakukan dengan tujuan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendal moral. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor- faktor potensial yang berpotensi menyebabkan terjadinya sebuah disharmoni hukum.

3. Substansi Harmonisasi Hukum

Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, maka melalui harmonisasi hukum diharapkan dapat dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan sub bab diatas, harmonisasi hukum berperan dalam mencegah dan melanggulangi disharmonisasi hukum. Dapat diartikan bahwa harmonisasi hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan merupakan kegiatan untuk menyelaraskan dan meyesuaikan antara suatu perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik secara sejajar (horizontal) maupun secara hierarkis (vertikal).⁴⁹

Substansi harmonisasi hukum dicocokkan dengan kebutuhan hukum didalam masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Wicipto Setiadi ada dua aspek yang harus diharmonisasikan pada saat proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu:⁵⁰

- a. Yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi dan muatan.
- b. Aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Maria Farida Indrati, 2007, Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indoesia, Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4. No. 2, Juni, 2007, hlm. 25

⁵⁰ Wicipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), hlm. 52.

4. Langkah-Langkah Harmonisasi Hukum

Adapun langkah-langkah untuk mengharmonisasikan hukum, meliputi:

- a. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan
- b. Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum
- c. Cara penemuan hukum dengan memakai metode penafsirandengan metode konstruksi hukum untuk merubah situasi hukum yang disharmoni menjadi harmoni
- d. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum itu sesuai akal atau memenuhi unsur logika
- e. Penyusunan argumentasi atau pendapat yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik agar mendukung serta menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.

Penafsiran hukum, konstruski hukum, penalaran hukum, dan pendapat yang rasional dilaksanakan atau dibuat untuk menemukan:

- a. Kehendak hukum atau cita hukum (*rech idee*), yaitu kepastian hukum.
- b. Kehendak masyarakat, yaitu keadilan.
- c. Kehendak moral, yaitu kebenaran.

B. Hukum Kemiliteran

1. Militer/Kemiliteran

Istilah Militer berasal dari kata “*Miles*”, yang dalam bahasa Yunani memiliki arti orang bersenjata yang siap untuk bertempur dan berperang, yang mana orang-orang tersebut terlatih untuk menghadapiancaman dari pihak musuh yang mengganggu keutuhan pada suatu wilayah negara.

Militer merupakan prajurit bersenjata dari suatu negara. Militer juga biasa disebut tentara atau angkatan bersenjata karena dalam kehidupan militer sangat identik dengan benda yang disebut dengan senjata, guna menjaga keamanan wilayah negaranya.

Istilah lain yang sangat erat kaitannya dengan militer ialah *militesime*. Memiliki arti perilaku yang tegas, kaku, agresif, dan otoriter. Hal tersebut dikarenakan Militer dilatih untuk bersikap kemiliteran, disiplin, dan tegas yang memiliki peran penting dimedan perang untuk menjaga keamanan wilayah negara.

Menurut Amiroeddin Syarif, “istilah Militer berarti orang yang dididik, dilatih, dan disiapkan untuk bertempur. Oleh karenanya, bagi para anggota militer ada norma atau kaidah yang khusus, mereka harus tunduk

pada tata kelakuan yang telah diatur dan pelaksanaan aturan tersebut diawasi dengan ketat”.⁵¹

2. Pengertian Anggota Militer

Militer terdiri dari para prajurit bersenjata atau angkatan bersenjata. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah sebutan untuk anggota militer dari negara Indonesia. Disebutkan bahwa dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, anggota militer merupakan anggota tentara Nasional Indonesia.⁵² Esensi dari kedudukan TNI sudah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Tentang sistem Pertahanan Negara yang dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.⁵³

Prajurit TNI memiliki peran penting sebagai komponen utama yang berfungsi melindungi keutuhan wilayah, menegakkan dan menjaga kedaulatan negara berdasarkan Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Tentara Nasional Indonesia terbagi atas tiga matra, diantaranya ialah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang senantiasa melaksanakan tugas secara matra maupun

⁵¹ Amiroeddin Sjarif, 2006, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm 2

⁵² Pasal 1, angka 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁵³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

gabungan dibawah pimpinan Panglima TNI, dan pada masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf angkatan.

3. Hukum Acara Peradilan Militer

Kedudukan peradilan militer dalam sebuah negara merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Yang menjadi ciri khas dan pembeda antara peradilan umum dan peradilan militer ialah dimana penyelenggaraan peradilan militer memiliki karakter yang khusus dan terpisah. Hal tersebut disebabkan oleh sifat yang membedakan antara subjek hukum militer dan subjek hukum sipil. Oleh karena anggota militer terbentuk melalui didikan, pelatihan dan dipersiapkan untuk bertempur guna melindungi negara, maka diadakan aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang khusus.

Menurut Rain Lijova, ada beberapa alasan eksistensi sistem peradilan militer pada saat ini “pertama, jumlah yang sangat signifikan bahwa kebanyakan negara yang menganut sistem *common law* telah memutuskan untuk memiliki Pengadilan Militer. Kedua, Pengadilan militer cenderung terbentuk di negara-negara di mana angkatan bersenjataanya mendapat posisi khusus di masyarakat.”⁵⁴

Dari pendapat tersebut menjadi dasar terhadap keberadaan peradilan militer dalam suatu negara. Eksistensi peradilan militer yang

⁵⁴ Lijova, Rain, *The Oxford Handbook of Criminal Law*. (England : Cambridge University Press)

dipandang sebagai peradilan khusus, tentu memiliki spesifikasi tertentu, baik secara yurisdiksi, legal structure maupun proses penyelesaian perkaranya.

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menyebutkan bahwa “peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”⁵⁵

Pelaksana pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ialah Mahkamah Agung. Sedangkan yang melaksanakan fungsi pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan- badan Pengadilan Oditurat ialah Panglima. Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

4. Wewenang Peradilan Militer

Secara umum, wewenang Peradilan Militer adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer maupun tindak pidana umum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang dilakukan oleh seorang prajurit militer.

Secara spesifik telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan terkait

⁵⁵ Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

wewenang peradilan militer. “Pada pasal tersebut wewenangnya sebagai berikut :

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - 1) Prajurit;
 - 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - 4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.”⁵⁶

⁵⁶ Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dalam menjalankan amanah untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit militer, Peradilan Militer mempunyai yuridiksi yang telah tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwa termasuk dalam suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.⁵⁷

Bilamana lebih dari 1 (satu) pengadilan berwenang mengadili sebuah perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka pengadilan yang lebih dulu menerima perkara tersebutlah yang harus mengadili perkara itu.


Peradilan Militer memiliki kompetensi relatif sebagaimana diatur dalam 12 Susunan Pengadilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman Kedudukan Wilayah Pengadilan Militer di Indonesia. Yang disebut Kompetensi Relatif ialah sebuah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sama seperti kompetensi relatif pengadilan lainnya, sebuah perkara yang dilakukan oleh prajurit militer, yang terjadi di suatu wilayah akan diadili menyesuaikan dengan wilayah hukum perkara tersebut terjadi.

Selanjutnya, untuk susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari :

⁵⁷ Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

- a. Pengadilan Militer;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama;
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Berdasarkan Susunan Pengadilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, wilayah hukumnya sebagai berikut :



C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin “*Coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan

tujuan yang sama.⁵⁸ Dalam bahasa Arab dikatakan dengan *ta'awun* yang berarti tolong menolong.⁵⁹

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.⁶⁰

Sementara itu pada UU koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.⁶¹

Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

⁵⁸ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta : Erlangga, h.16

⁵⁹ Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, 1996, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, Cet. Ke-3, h. 147

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Ninik Widiyanti.YW.Sunidia, 2002, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, h. 3

kekeluargaan.⁶² Jadi koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota.

Menurut Moh.Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.”

Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 tahun koperasi” 1941, mengatakan bahwa : Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
- b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.⁶³

⁶² Abdul Bashith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang : UIN Malang press, h.48

⁶³ Hendrojogi, 2002, *Koperasi : Azas-azas Teori dan Praktek*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5,

2. Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum koperasi Indonesia sangat lengkap mulai dari landasan idiil, landasan mental, dan landasan struktural. Rincian secara detailnya adalah sebagai berikut :

a. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah pancasila : ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara.⁶⁴

b. Landasan Struktural

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya, menurut pasal

⁶⁴ Amin Widjaja Tunggal, 2002, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 4

33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Undang-Undang Dasar 1945 juga menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

c. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Kesadaran berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya.

Asas merupakan sebuah rasa, karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi pekerti dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.⁶⁵

Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotong

⁶⁵ Ansharullah, 2013, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, Pekanbaru : Cadas Press, h. 24

royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa didalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.

Bagi koperasi asas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Sedangkan asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dibawah pimpinan pengurus.⁶⁶

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek.⁶⁷ Adapun prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:

- a. Keanggotaan terbuka
- b. Satu anggota, satu suara

⁶⁶ Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, 1995, *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, Cet. Ke-1, h.8

⁶⁷ Hendrojogi., op.cit, h. 46

- c. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal
- d. Alokasi sisa usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota
- e. Penjualan tunai
- f. Menekankan pada unsur pendidikan
- g. Netral dalam hal agama dan politik⁶⁸

Prinsip-prinsip Rochdale ini ternyata telah dijadikan contoh dan pedoman bagi prinsip-prinsip ini bagi koperasi diseluruh dunia. Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaankoperasi.

- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

⁶⁸ Jochen Ropke, 2003, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Bandung : Salemba Empat, h.17.

Dalam prinsip ini, SHU yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggotanya dan diharapkan mendapat keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

e. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi.

f. Pendidikan

Perkoperasian Inti dari prinsip ini adalah bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya.

g. Kerja Sama Antar Koperasi

Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategi dalam bisnis. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerja sama antar koperasi ini berjalan dengan baik.

Diingatkan oleh Bung Hatta bahwa ada 7 prinsip yang dapat dianut suatu koperasi, yaitu meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produksi, mengefisiensikan distribusi, memperbaiki dan mengendalikan harga, menghapuskan pengaruh lintah darat/ijon, menghimpun modal (simpan pinjam) dan memelihara lumbung desa.⁶⁹

Berdasarkan prinsip kerja sama, membuat koperasi berbedadengan badan usaha lainnya. Hal itu pula yang menjadi salah satu daya tarik bagi koperasi untuk menarik orang-orang menjadi anggotanya. Seperti dikemukakan oleh Dr.C.C Taylor, bahwa ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang berperan dalam kerja sama :

- a. Bahwa orang lebih menyukai hubungan langsung diantaranya sesamanya, maksudnya lebih menyukai hubungan pribadi dari pada hubungan non pribadi.
- b. Bahwa orang lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai dari pada persaingan.⁷⁰

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi tersebut, koperasi mewujudkan dirinya

⁶⁹ Sukanto Rekso Hadiprodjo, 1992, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta : BPFE, Cet. ke-2, h. 47

⁷⁰ Arifin sitio dan Halomon Tamba, op.cit., h. 31

sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.⁷¹

3. Tujuan, Peran dan Fungsi Koperasi

Dalam UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷² Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha maka tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga tidak bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan lebih cepat diketahui. Jadi apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka

⁷¹ Amin Widjaja Tunggal, op.cit., h. 8

⁷² Abdul Bashith, Islam dan Manajemen Koperasi, op.cit., h. 45.

kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berartipula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para anggotanya. Dari segi tujuannya koperasi terdapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi
- b. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya
- c. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.⁷³

Dalam kegiatan usaha koperasi mempunyai peranan sebagai berikut :

- a. Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan
- b. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
- d. Turut mencerdaskan bangsa
- e. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.⁷⁴

⁷³ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo persada, h. 293.

Di dalam bab III, bagian pertama pasal 4 UU No. 25/1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁷⁵

Menurut Dr.Sukanto Rekso Hadiprodjo, bahwa fungsi koperasi Indonesia itu adalah :

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
- b. Alat pendemokrasian ekonomi sosial
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia

⁷⁴ Amin Widjaja Tunggal., op.cit., h.6

⁷⁵ M.firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia,h. 43.

- d. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.⁷⁶

Pada pelaksanaannya, koperasi mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi ialah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi. Fungsi sosial koperasi ialah memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong, yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa.⁷⁷

4. Permodalan Koperasi

Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu :

- a. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.

⁷⁶ Sukanto Rekso Hadiprodjo., op.cit., h.1.

⁷⁷ Amin Widjaja Tunggal, op.cit.,

- b. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota.
- c. Bahwa kepada pemberi modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas
- d. Bahwa untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup.
- e. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagi-bagikan semuanya kepada anggota.⁷⁸

Secara umum sumber dana atau modal koperasi adalah terdiri dari:

- 1) Modal sendiri bersumber dari :
 - a) Simpanan wajib ialah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu.
 - b) Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi tersebut.

⁷⁸ Hendrojogi., op.cit., h. 193

- c) Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
 - d) Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.
- 2) Modal pinjaman atau modal luar, bersumber dari :
- a) Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota yang bersangkutan.
 - b) Koperasi lainnya dan atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi.
 - c) Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.⁷⁹

⁷⁹ Arifin sitio dan Halomon Tamba, op.cit., h. 84

Menurut Hendrojogi, disamping usaha-usaha diatas, dalam rangka usaha memperkuat struktur permodalannya, yang selanjutnya dapat disebut sebagai salah satu sumber permodalan koperasi, dalam tahun 1998 pemerintah telah meluncurkan 17 skim kredit program dengan persyaratan lunak dengan maksud untuk bisa membantu koperasi dan usaha kecil/menengah dalam memenuhi kebutuhan dana murah yang diperlukan untuk meningkatkan/mengembangkan usahanya. Ke-17 skim tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kredit Usaha Tani (KUT)
- 2) Kredit Kepada Koperasi (KKOP)
- 3) Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
- 4) Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya Tebu Rakyat (KKPA-TR)
- 5) Kredi pembiayaan tenaga kerja indonesia dengan pola kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKPA-TKI)
- 6) Kredit dengan pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (KKPA-PIR TRANS)
- 7) Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan pola bagi hasil (KKPA-Bagi hasil)
- 8) Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS/KPRSS)
- 9) Kredit Modal Kerja Bank (KMK)

- 10) Kredit/Pembiayaan Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui BPR/BPRS (KPKM-PPKM)
- 11) Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna (KPTTG-Taskin)
- 12) Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM)
- 13) Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan Daerah (KPT-PUD)
- 14) Kredit Pengentasan Kemiskinan Koperasi Pasar (TASKIN KOPPAS)
- 15) Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya Dalam Rangka Pembiayaan Usaha Unggas (KKPA-Unggas)
- 16) Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota Nelayan (KKPA-Nelayan)
- 17) Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUA-UBP)

D. Koperasi Menurut Islam

Koperasi dalam Islam dikenal dengan *syirkah ta'awunyah*. Secara etimologis, *syirkah* mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁸⁰

Sebagian ulama, menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak


⁸⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut : Darul Fikri, 1997), h. 354.

beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS Shaad:24)

Koperasi memiliki prinsip kolektivitas dan *ta'awun* yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Kerja sama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi.

⁸¹ Hendi Suhendi, op.cit., h.295

⁸² A.Syafi'i Jafri, 2000, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru : Suska Press, cetakan ke-1, h .88.



Kolektivitas (jamaah) adalah juga merupakan anjuran syariah sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Imran ayat 103 yaitu:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سَلَفًا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

وَأَلِّفُوا بَيْنَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجَارِعًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 وَأَلِّفُوا بَيْنَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجَارِعًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 وَأَلِّفُوا بَيْنَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجَارِعًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

لَا تَفَرَّقُوا
 نَائِبًا


Artinya: Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (QS Al-Imran :103).

Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi kokoh, yaitu kolektivitas, ta'awun dan persamaan kepentingan sesama anggota, sehingga antar anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota. Dalam Al-Quran diisyaratkan, bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai

sesuatu yang menjadi tujuannya, yakni menyejahterakan anggota. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi, adalah prinsip kolektivitas yang diwujudkan pada tingginya partisipasi dari para anggota koperasi.

اَمْ يَرْؤُا
وَلَوْ
جَمْعًا
حَاقًا
صَوْرًا
نَمَّ

Aertinya: Atau mereka mengatakan, “Kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang.” (QS. Al-Qamar : 44)



Prinsip-prinsip tersebut berjalan dengan pengertian koperasi itu sendiri. Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “Co” dan “Operation”. Co memiliki arti bersama dan operation yang berarti bekerja. Dengan demikian secara bahasa “Koperasi” dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).⁸³

Jadi, koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang mana perlambang harapan bagi kaum lemah, berdasarkan tolong menolong di antara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

Islam memiliki prinsip tersendiri untuk meratakan kesejahteraan manusia. Pertama, bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal mengenal dan bantu membantu,⁸⁴ sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Maidah (5) ayat 2 :

⁸³ Abdul Bashith., op.cit., h.9

⁸⁴ Muhammad, 2007, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا حُرْمًا لَكُمْ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا حُرْمًا لَكُمْ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا حُرْمًا لَكُمْ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا حُرْمًا لَكُمْ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا حُرْمًا لَكُمْ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا حُرْمًا لَكُمْ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا حُرْمًا لَكُمْ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا حُرْمًا لَكُمْ لِحُرْمَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewankurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi(mu) dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS Almaidah:2).

Tujuan dan manfaat syirkah yaitu:

- a. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- b. Memberikan lapangan kerja kepada karyawannya.
- c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah (*syirkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

Dalam Islam koperasi (*syirkah ta'awunyah*) terbagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

- a. *Syirkah Abdan*



Yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antar mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*.

c. *Syirkah Wujuh*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

d. *Syirkah 'Inan*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.⁸⁵

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian.⁸⁶

⁸⁵ Hendi Suhendi, op.cit., h. 294

⁸⁶ Sayyid Sabiq, op.cit., h. 2

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniyah* tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh *fuqaha'* (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab *syirkah ta'awuniyah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bulanan/mingguan dan sebagainya).⁸⁷

Penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktek mu'amalah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum mu'amalah, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama. Disini terlihat bahwa cara bekerja koperasi selaras dan dapat dibenarkan oleh agama.⁸⁸

⁸⁷ Hendi Suhendi, op.cit., h. 295

⁸⁸ M.Ali Hasan, 2000, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, h.74

BAB III
KONSTRUKSI HUKUM PENGADILAN MILITER DENGAN
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN BELUM
BERKEADILAN

A. Landasan Pengaturan Regulasi Koperasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Ketentuan Umum

Semenjak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia berusaha membangun kesejahteraan dan perekonomian bagi masyarakatnya. Tidak terkecuali bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah turut membangun kesejahteraan bagi prajurit dan keluarganya. Koperasi menjadi salah satu badan hukum yang memiliki peran penting dalam mensejahterakan anggota koperasi serta lingkungannya, hal ini yang menjadi motivasi bagi TNI Angkatan Darat dalam membentuk koperasi bagi prajurit TNI Angkatan Darat demi mensejahterakan prajurit serta keluarganya.

Semenjak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia berusaha membangun kesejahteraan dan perekonomian bagi masyarakatnya. Tidak terkecuali bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah turut membangun kesejahteraan bagi prajurit dan keluarganya. Koperasi menjadi salah satu badan hukum yang memiliki peran penting dalam mensejahterakan anggota koperasi serta lingkungannya, hal ini yang menjadi motivasi bagi TNI Angkatan Darat dalam membentuk koperasi bagi

prajurit TNI Angkatan Darat demi mensejahterakan prajurit serta keluarganya.

Akhir tahun 1955 atas prakarsa Mayor Inf Suparto Wongso Pranoto, didirikan badan untuk mengkoordinasi Koperasi-koperasi Primer disingkat KMKB Bandung Cimahi dengan nama Pusat Koperasi Keluarga Perang disingkat PKKAP dengan kantor di Toko Jawatan Kesejahteraan Angkatan Darat Garnisun Jl. Tamblong No. 7 Bandung. Pada tahun tersebut merupakan awal tampilnya peran komando didalam kehidupan berkoperasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Pada tanggal 17 Juli 1961 adalah rencana pembentukan Inkopad, dan tanggal 13 Juni 1963 pengesahan Inkopad serta tanggal 14 September 1963 penandatanganan Akte Pendirian Inkopad dan tanggal 20 Juli 1964 pengesahan Badan Hukum Inkopad.

Berdasarkan Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomor : Kep-1053/8/1967 tanggal 23 Agustus 1967 tentang Hari Jadi Inkopad dimana tanggal 25 Juli 1964 sebagai Hari Jadi Inkopad dengan Ketua Umum Brigjen TNI KHMS Rahardjodikromo.

Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep-559/9/1971 tanggal 13 September 1971 menetapkan dan mengesahkan Hari Lahir Koperasi Angkatan Darat pada tanggal 1 April 1954 dan sesuai hasil pembahasan Komisi "C" pada Rapat Anggota Inkopad tanggal 11 Desember

1996 menghasilkan keputusan Nomor : Kep/7/RA/XVII/1996 tentang penetapan HUT Kopad jatuh pada tanggal 1 April.

Berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/197/1997 tanggal 13 Maret 1997 tanggal 13 Maret 1997 menetapkan Hari Jadi Koperasi Angkatan Darat adalah 1 April 1954. Dan dengan keluarnya PERKASAD Nomor 14/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Penataan Koperasi di lingkungan Tentara Nasional Angkatan Darat maka kedudukan Organisasi INKOPAD menjadi diluar struktur Tentara Nasional Angkatan Darat.

Atas dasar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 145/PAD/M.KUKM2/XI/2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Induk Koperasi Angkatan Darat maka telah disyahkan juga perubahan nama dari “INDUK KOPERASI ANGKATAN DARAT” menjadi “INDUK KOPERASI KARTIKA”.

2. Perangkat Organisasi

Pasca reformasi TNI yang dituangkan dalam UU no 34 tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 76 disebutkan bahwa TNI dilarang melakukan kegiatan bisnis secara langsung. Sebagai usaha yang diijinkan untuk mengelola setiap kegiatan komersial yang dimiliki TNI adalah melalui koperasi atau yayasan.

Induk Koperasi Angkatan Darat didirikan berdasarkan akte Kepala Direktorat Koperasi DKI Jakarta Nomor : 8205 Tertanggal 20 Mei 1964. Sesuai penataan koperasi dan yayasan di lingkungan TNI Angkatan Darat,

Induk Koperasi Angkatan Darat (INKOPAD) berganti nama menjadi Induk Koperasi Kartika (Inkopad Kartika), perubahan initelah disahkan berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 14S/PAD/11/11/UKM.21X112A1A tanggal 05 November 2010. Maksud dan tujuan didirikannya Koperasi adalah membantu Pimpinan TNI Angkatan Darat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI Angkatan Darat beserta keluarganya dengan mempedulikan lingkungan masyarakat sekitarnya dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Tempat Kedudukan Koperasi di Jalan Letjen S. Parman Kavling 97, Tomang, RT.11RW.8, Jatipulo, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410. Susunan Pengurus Induk Koperasi Kartika (Inkopad) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

➤ Pengurus

- Ketua Umum : Brigjen TNI Panca Iswandaru, S-E., M.B.A
- Sekretaris Umum : Kolonel Caj. Augustinus Kristiono
- Kebidnikkop : Kolonel Caj. (Purn) Budiyo
- Kebidus : Kolonel Inf. Helmi Tachejadi Soerjono
- Kebidperben : Kolonel Cku. Raden Dwi Heru Wahono

➤ Badan Pengawas

- Ketua : Kolonel Inf. Dwi Kuryanto, S.Sos
- Anggota : Kolonel Inf. Haris Panca Putra, S.E.,M.M.

- Anggota : Kolonel Arm. Eddy Yusnandar, S.A.P

3. Perkembangan Unit-Unit Usaha Inkopad

Untuk melaksanakan tugas pokok membantu Kasad dalam mensejahterakan prajurit beserta keluarganya secara terus-menerus Inkopad berupaya mencari peluang-peluang bisnis disegala bidang dengan membentuk unit-unit usaha maupun Perseroan Terbatas (PT), baik PT yang milik sendiri maupun PT yang bekerjasama dengan mitra usaha baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Inkopad. Berikut dinamika perkembangan unit-unit usaha Inkopad tersebut:

a. Unit Usaha Kartika Artha

- 1) Bergerak dalam bidang usaha toko dan photo copy, agen minyak tanah, Tiki & iklan, voucher, koran, tour & travel, wartel dan fax, pengiriman barang melalui Elteha, jasa pengepakan, penyewaan ruangan
- 2) Pengembangan Usaha:
 - a) Adanya konversi minyak tanah ke Gas mengakibatkan pendapatan berkurang untuk pembelian tabung Gas LPG yang terbatas.
 - b) Bidang Tour & Travel banyak mengalami persaingan dengan usaha sejenis, sedangkan kerjasama dengan Sdr. Unu Handaya pembayaran fee lisensi baru dibayar Rp 2.000.000,- seharusnya

Rp 8.270.000,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp 6.270.000,-

c) SHU per 31 Desember 2008 sebesar Rp 213.109.875,97 atau 103,31% dari rencana tahun 2008.

b. Unit Usaha Kartika Bhuana Niaga

1) Melaksanakan usaha kerjasama dengan mitra usaha dalam bidang eksporimpor dan kerjasama.

a) Bidang ekspor bekerjasama dengan Sdr. Djafar Group tidak terealisasi karena tidak memiliki produk sendiri yang diekspor dan tidak mendapatkan komoditi ekspor yang dibeli produsen untuk diekspor.

b) Bidang impor bekerjasama dengan Sdr. Djafar beserta groupnya mengalami peningkatan, mengimpor barang makanan, minuman, jagung kering, sayur dan buah-buahan kering serta elektronik dan barang-barang plastik.

2) Pergudangan:

a) Menyewakan gudang milik sendiri di Jl. Kalibesar Timur III/17 Jakarta Barat untuk kantor usaha dan menyimpan komponen komputer bekas.

b) Sampai akhir Desember 2008 usaha jasa pergudangan kerjasama dengan 21 mitra usaha di Jakarta, Tangerang, Serang dan Surabaya.

c) SHU per 31 Desember 2008 sebesar Rp 367.482.338,- atau 95,20% dari rencana tahun 2008.

3) Unit Usaha Kartika Transport

a) Mengoperasikan 13 unit kendaraan angkutan umum untuk melayani penghuni KPR TNI AD “Kartika Sejahtera” di Sasakpanjang, Bojonggede Borgor dan masyarakat umum disekitarnya.

b) SHU per 31 Desember 2008 sebesar Rp 131.378.889,- atau 76,91% dari rencana tahun 2008.

4) Unit Simpan Pinjam (Kresna Asri)

a) Usaha simpan pinjam Kresna Asri dibentuk sebagai usaha yang menyentuh secara langsung kesejahteraan Prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya dengan menyediakan kredit tanpa agunan, bebas biaya provisi dan administrasi serta angsuran ringan. Usaha ini sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat kebutuhan pinjaman akan selalu ada dengan resiko usaha yang rendah karena melibatkan Primkopad sebagai Afalis pinjaman, supervisi dari Komandan Satuan serta adanya asuransi jiwa.

b) Kegiatan Usaha:

- Melaksanakan koordinasi dengan Primkopad-primkopad di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.
- Melaksanakan kegiatan akuntansi berbasis komputer dengan software Akuntansi Alfa Currency.
- Menyiapkan kerjasama antara Inkopad dengan BSM dan BNI untuk pembiayaan serta Asuransi Bumi Putera Syariah dalam pengelolaan asuransi jiwa per 1 Maret 2008.
- Dengan modal awal sebesar Rp 8.023.856.250,- terdiri dari Inkopad Rp 3.023.856.250,- dan YKEP Rp 5.000.000.000,- Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Rp 5.000.000.000,- Bank Negara Indonesia sebesar Rp 2.160.000.000,- serta penambahan modal dari Inkopad sebesar Rp 1.300.000.000,-. Sejak awal program s.d. 31 Desember 2008 telah menyalurkan pinjaman 1.129 orang sebesar Rp 23.079.000,-
- Pada tutup buku tahun 2008 telah menyalurkan pinjaman kepada 1.117 orang peminjam melalui 44 Primkopad sebesar Rp 13.948.500.000,- (6) SHU per 31 Desember 2008 sebesar Rp 773.132.658,80 atau 89,52 dari rencana tahun 2008.

B. Akibat Hukum Pengurus Koperasi Yang Lalai Menjalankan Fungsinya

Keberadaan organisasi badan usaha terutama koperasi sangat berkaitan erat dengan sistem perekonomian negara, jika dihubungkan dengan latar belakang sejarah kehidupan ekonomi dan perekonomian dari negara tersebut baik secara teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari dalam memengaruhi pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan mak-mur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁸⁹

Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dijelaskan juga bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁹⁰

Lapangan usaha koperasi diatur secara khusus dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Perkoperasian. Pasal 44 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Jika

⁸⁹ Diah Aju Wisnuwardhani, “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan MilikPengurus yang di Jaminkan Hutang Koperasi”, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 22.

⁹⁰ Hartini, Rahayu, 2006, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 3.

koperasi memiliki kemampuan yang lebih dalam hal pelayanan maka, koperasi dapat menggunakannya untuk melayani kepentingan masyarakat di sekitarnya di luar anggota koperasi.⁹¹

Pengurus adalah motor penggerak utama koperasi dalam mencapai tujuan koperasi yang diimplementasikan dengan kewenangan untuk melakukan segala kepengurusan harta kekayaan koperasi dengan menggerakkan koperasi agar dapat berfungsi optimal bagi upaya memajukan kesejahteraan anggota dan meningkatkan kualitas koperasi melalui pengurusan yang profesional dan berkompeten.

Pengelolaan dan pengawasan yang demokratis adalah ciri-ciri koperasi yang sebenarnya. Pengelolaan dan pengawasan yang demokratis sering dikatakan sebagai kelemahan yang selalu ada dalam badan usaha koperasi. Pengelolaan yang demokratis sering dihubungkan dengan tidak adanya kesatuan dan pengambilan keputusan yang lambat. Adalah benar, bahwa proses pengambilan keputusan dalam koperasi cenderung lebih rumit daripada dalam perusahaan perseroan bersama, tetapi sangat tergantung pada cara dengan mana koperasi itu di organisir. Pada anggota dalam Rapat umum, pengurus atau dewan Pengurus dan Manajer Pengelola profesional dapat dilihat sebagai tim pengelolaan koperasi. Tetapi untuk menjamin pengelolaan yang baik perlu ditentukan dengan jelas tugas atau kekuasaan setiap unsur.⁹²

⁹¹ Diah Aju Wisnuwardhani, *op.cit.*, hlm. 23.

⁹² Indra Bastian, 2007, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, Jakarta : Erlangga, hlm. 21

Apabila Dewan pengurus beranggapan mempunyai kedudukan yang lebih otonomi dengan Rapat Anggota, maka mungkin perlu dibentuk badan pengawas ntuk mengawasi badan Pengurus yang relatif otonom itu. Pengurus koperasi merupakan unsur penting dalam koperasi, sebab perkembangan dan keberhasilan usaha koperasi sangat tergantung dari bagaimana cara mengelola dan kejujuran dari pengurus. Oleh karena itu, menyangkut tanggung jawab dan sebagainya dari pengurus, perlu diatur dalam anggaran dasar koperasi. Demikian juga bagi Pengawas Koperasi, masalah kewenangannya di dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan pada jalannya pengelolaan atau kepengurusan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, harus pula di atur secara jelas dan tegas dalam anggaran dasar koperasi.⁹³

Kerja pengurus atas dasar sukarela, maksudnya pengurus tidak memperoleh balas jasa, sebab pengurus harus berasal dari anggota. Disamping itu, koperasi harus lebih mementingkan kepentingan anggota, yang berarti termasuk di dalamnya adalah kepentingan pengurus. Oleh karena itu orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola koperasi menghadapi tugas yang sulit untuk mengurus kelompok koperasi dan mengelola aktivitas perusahaan sedemikian rupa agar kepentingan-kepentingan para anggota

⁹³ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma 2000, *Hukum Koperasi Indoenesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

dapat dipenuhi dan kendali demikian perusahaan koperasi tetap memupuk dan mempertahankan basis keuangan yang kokoh.

Pengelola koperasi merupakan orang per-orangan yang ditunjuk oleh pengurus untuk mewakili pengurus dalam kepengurusan operasional koperasi sehari-hari sesuai dengan keahlian masing-masing. Pengelola tidak berwenang untuk bertindak dalam suatu perbuatan hukum yang mengikat koperasi kecuali atas persetujuan pengurus dan untuk hal-hal tertentu harus mendapatkan juga persetujuan rapat anggota.

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali.⁹⁴ Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus koperasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi.

Biasanya persyaratan tersebut sesuai dengan jenis koperasi dimana pengurus itu akan memimpinya, yaitu seperti berikut:

- a. Harus turut ambil bagian dalam usaha koperasi, serta telah memenuhi kewajiban dalam koperasi, seperti membayar simpanan pokok dan telah mempunyai pengalaman dalam usaha koperasi.
- b. Harus menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus, serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota.

⁹⁴ Pasal 29 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- c. Harus mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi, serta aktif memperhatikan kerapian organisasi koperasi.
- d. Harus bersedia mendengar usul-usul atas keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama, serta membicarakan hal itu dalam rapat pengurus.
- e. Harus menghargai pendapat sesama anggota walaupun tidak selalu sama, sebelum mengambil keputusan.
- f. Harus mematuhi keputusan rapat pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kemauannya sendiri-sendiri.
- g. Harus mempunyai sikap terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan kearah pembaharuan.
- h. Pengurus adalah pemegang kepercayaan dan pemegang kuasa dari rapat anggota, karenanya merupakan suatu jabatan kehormatan, sehingga jangan sampai mengecewakan para anggota yang telah memberikan kepercayaan dan kuasa padanya.⁹⁵

Pengurus koperasi memiliki hak yang merupakan kewenangan dari pengurus koperasi tersebut. Pengurus koperasi memiliki hak:

- a. mewakili koperasi dalam hubungan dengan dan mengadakan transaksi dengan penguasa negara dan pihak ketiga (sebagai wakil atau alat perlengkapan koperasi);

⁹⁵ R.T. Sutantya Hadhikusuma, *op.cit.*, hlm. 85.

- b. bertindak atas nama koperasi, yang mengikat pengurus secara sah;
- c. mengambil keputusan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan resolusi Rapat Anggota;
- d. mendelegasikan pengelolaan sehari-hari yaitu terhadap pelaksanaan kebijaksanaan kepada manajer tetap atau manajer tidak tetap.

Sedangkan kewajiban pengurus yang merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi adalah:

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapat dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib; dan
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) UU Koperasi menjelaskan tentang wewenang dari Pengurus Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Selain memiliki tugas dan wewenang, pengurus koperasi juga memiliki tanggung jawab yang telah diatur didalam pasal 31 UU Koperasi, dimana pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam pasal 34 juga dijelaskan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping peggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Koperasi sebagai badan hukum itu bukan makhluk hidupsebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “centraal bewustzijn”. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Badan hukum harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa(natuurlijk personen), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak

untuk dirinya, atau untuk dirinya saja melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum.⁹⁶

Dalam Koperasi, sehubungan dengan penggantian kerugian yang diderita oleh Koperasi ada tiga kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- a. Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan Pengurus.
- b. Pengurus sebagai kesatuan, apabila kerugian disebabkan oleh Kesalahan Pengurus sebagai kesatuan.
- c. Anggota Pengurus apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual.

Tugas Pengurus dalam mengelola organisasi dan usaha Koperasi harus ditujukan semata-mata bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi. Tetapi karena lingkungan dunia usaha adalah sebuah lingkungan yang diliputi ketidakpastian, dapat dimengerti bila dalam suatu transaksi tertentu Koperasi tidak dapat mengelak dari keharusan menderita kerugian.⁹⁷ Sebagai perangkat Koperasi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum Koperasi

⁹⁶ Ali Ridho, 2004, *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Jakarta: PT. Alumni, hlm. 17.

⁹⁷ Revrisond Baswir, 2015, *Koperasi Indonesia*, Cet. II, Edisi II, Yogyakarta: BPFYogyakarta, hlm. 118

yang bersangkutan, Pengurus bertanggungjawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada Koperasi tersebut.⁹⁸

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada Pengurus Koperasi yang tercantum dalam UU Perkoperasian adalah mengelola Koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana Koperasi itu bisa dijalankan oleh Anggota, dan mengatur semua kegiatan Koperasi. Kegiatan operasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan Koperasi atau aset Koperasi. Tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan aset Koperasi diperkuat dalam Pasal 31 UU Perkoperasian yang mengamanatkan bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa.

Koperasi secara teoritis termasuk dalam Badan Usaha berbadan Hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum sama seperti manusia yang keduanya penyandang hak dan kewajiban hukum. J.Satrio menyebutkan bahwa mereka (manusia dan badan hukum) memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum. Oleh karena badan hukum adalah subyek hukum, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Kegiatan yang dijalankan, kekayaan

⁹⁸ R .T. Sutantya Hadhikusuma, *op.cit.*, hlm. 87

yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut legal entity. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.⁹⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.¹⁰⁰

Pengertian Badan Hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria, badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai Badan Hukum jika memiliki unsur-unsur:

- a. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha.
- b. Mempunyai tujuan tertentu.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri.
- d. Adanya organisasi teratur.¹⁰¹

⁹⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁰⁰ Meida Anugrah, "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013, hlm. 5.

¹⁰¹ *Ibid*

Unsur pemisahan kekuasaan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha dalam hal ini Koperasi, menegaskan bahwa adanya sifat tanggung jawab yang terbatas. Berarti pemegang saham atau para anggota koperasi dalam hal ini tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya atau anggotanya.

Syarat diatas merupakan unsur material (substansif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.¹⁰² Status badan hukum Koperasi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Penjelasan Pasal 3 dalam PP tersebut menegaskan bahwa, status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat keluar artinya, semua

¹⁰² Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.¹⁰³

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam UU Koperasi terdapat dalam Pasal 34 UU Koperasi. Pasal 34 UU Koperasi menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.¹⁰⁴ Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.¹⁰⁵

Penerapan Pasal 34 UU Koperasi tentunya harus dilakukan dengan proses pembuktian. Sebagai contoh, seandainya suatu ketika terdapat indikasi bahwa sejumlah kerugian tertentu bersumber dari kelalaian dan atau kesengajaan Pengurus, tahap pertama Rapat Anggota harus berusaha membuktikan faktor sesungguhnya yang menyebabkan kerugian tersebut.¹⁰⁶

Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bersumber dari kelalaian, dan Pengurus menerima hasil pembuktian tersebut, maka baik secara bersama-sama maupun secara perorangan Pengurus wajib menanggung kerugian tersebut. Tetapi jika dapat dibuktikan bahwa Pengurus dengan telah sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Koperasi, maka

¹⁰³ Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendiriin dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

¹⁰⁴ Pasal 34 ayat (1) UU Koperasi

¹⁰⁵ Pasal 34 ayat (2) UU Koperasi

¹⁰⁶ Revrisond Baswir, Loc. Cit.

Rapat Anggota dapat segera memutuskan untuk menuntut ganti rugi dihadapan pengadilan.¹⁰⁷

Dengan adanya ketentuan Pasal 34 UU Koperasi tersebut, cukup jelas bahwa Pengurus Koperasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya jika Koperasi mengalami Kerugian.¹⁰⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian Pengurus, dan Pengurus tersebut dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini Koperasi itu sendiri yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat tindakan sengaja dari Pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana.¹⁰⁹

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama lima tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ R. T. Sutantya Hadhikusuma, *loc.cit*

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh semua anggota pengurus. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka anggota yang bersangkutan wajib menjelaskan alasannya secara tertulis. Sedangkan dalam Pasal 37 UU Perkoperasian menerangkan bahwa persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota. Penerimaan pertanggungjawaban berarti membebaskan pengurus dari tanggungjawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Singkatnya pengurus bertanggung jawab terhadap kepengurusannya dalam mengelola Koperasi selama periode jabatannya.

Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.¹¹⁰ Pengurus Koperasi dapat dibebani tanggung jawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya

¹¹⁰ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

menjalankan tugas mengelola Koperasi dapat dibeni jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilangarnya. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini. Tanggung jawab tidak hanya berlaku untuk kerugian barang yang diperdagangkan, tapi juga bertanggungjawab terhadap iklan-iklan barang dan/atau jasa yang diiklankan. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana diperlukan persyaratan tertentu agar pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Tanggung jawab akibat perbuatan wanprestasi sendiri yaitu merupakan tanggungjawab berdasarkan kontrak. Dalam literatur dan referensi hukum perjanjian selalu dikemukakan bahwa kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Perjanjian atau kontrak merupakan indikator adanya interaksi dan transaksi antarpihak, sehingga tidak ada kontrak, maka tidak ada hubungan hukum.

Bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap utang-utang koperasi jika misalnya terjadi pailit yang disebabkan oleh kesalahannya merupakan termasuk dalam bentuk tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (liability based on fault) yang sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan 1366 KUH Perdata, yaitu pengurus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu bertanggungjawab sampai kekayaan pribadi.

Perbuatan Melanggar Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata tersebut lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Substansi ketentuan pasal tersebut senantiasa memerlukan materialisasi diluar KUHPerdata. Dilihat dari dimensi waktu ketentuan ini akan “abadi” karena hanya merupakan struktur.

Dengan kata lain, seperti kiasan yang menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara ini “tak lekang kena panas tak lapuk kena hujan”.¹¹¹

Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan pengertian atau makna PMH, tetapi mengatur persyaratan bagi seseorang yang mengajukan gugatan ganti karena perbuatan melawan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.¹¹² Berkaitan dengan hal tersebut, M.A. Moegeni Djojodirdjo tidak sepakat apabila ada pernyataan yang menyatakan bahwa “PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara” karena bukannya *onrechtmatige daad* yang diatur melainkan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karenaperbuatan melawan hukumlah yang diatur (Pasal 1365 tidak memberikan perumusan dan tidak mengatur (*onrechmatige daad*)).¹¹³

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatige daad*.¹¹⁴ Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang menggunakan istilah “melawan”.¹¹⁵

Subekti dan Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah perbuatan

¹¹¹ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. I, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 3-4

¹¹² Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cet. II, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 300

¹¹³ M.A. Moegeni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian, disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 18

¹¹⁴ Ridwan Khairandy, op.cit., hlm. 301

¹¹⁵ Rosa Agustina, op.cit., hlm. 8.

melanggar hukum dengan mengatakan “istilah “*onrechmatige daad*” dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang kini istilah “perbuatan melanggar hukum” ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat”.¹¹⁶

Beberapa ahli yang menggunakan terminologi “PMH” antara lain Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta dan M.A. Moegeni Djojodirdjo. M.A. Moegeni Djojodirdjo menggunakan terminologi Melawan Hukum bukan Melanggar Hukum karena ia berpendapat bahwa dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan sebagai sifat positif dan negatif.¹¹⁷ Istilah melanggar hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan.¹¹⁸

M.A. Moegeni Djojodirdjo selain berpendapat mengenai penggunaan istilah “melawan” ia juga berpendapat mengenai terjemahan daad. M.A. Moegeni Djojodirdjo berpendapat bahwa bilamana daad harus diterjemahkan menjadi “tindakan” maka istilah daad tersebut akan kehilangan sifat

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8-9

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10

¹¹⁸ M.A. Moegeni Djojodirdjo, *op. cit.*, hlm. 13.

negatifnya yakni dalam hal seorang harus bertindak, tetapi membiarkannya (*nalaten*).¹¹⁹

Dalam istilah “melawan” melekat sifat aktif dan sifat pasif. Sifat aktif dapat dilihat dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.¹²⁰

Seseorang yang ingin menggugat orang lain karena PMH, dia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1365. Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik beberapa unsur yang sekaligus merupakan persyaratan gugatan ganti rugi karena PMH. KUH Perdata tidak menjelaskan sama sekali makna masing-masing unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Pemahaman masing-masing unsur tersebut terus berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi.¹²¹

J. Satrio menyatakan bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

- a. Adanya tindakan atau perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Pelakunya memiliki unsur kesalahan;
- d. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.¹²²

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak ... *loc. cit.*

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 302

¹²² *Ibid*, hlm. 303.

Munir Fuadi mengatakan bahwa PMH haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausala antara perbuatan dan kerugian.¹²³

Unsur-unsur yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perbuatan

Istilah “daad” dalam pasal 1365 KUHPerdara memiliki segi positif dan segi negatif. Segi positif bermakna melakukan sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan telah melakukan PMH jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun dia juga dapat dikatakan telah melakukan PMH ketika dia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu. Intinya, bahwa perbuatan tersebut bermakna luas, mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif.¹²⁴

Perbuatan positif yang melawan hukum berwujud melakukan sesuatu. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang berwujud tidak

¹²³ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet. II, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm .10

¹²⁴ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm 303.

melakukan sesuatu.¹²⁵ Makna tidak berbuat yang terkandung dalam daad pada awalnya tidak sama dengan makna kelalaian. Makna kelalaian diatur terpisah dari Pasal 1365 yaitu diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Keduanya diatur dalam pasal yang berbeda sehingga kelalaian terpisah dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan mendapat tempat tersendiri. Namun setelah Pasal 1365 ditafsirkan secara luas yang dapat bermakna positif dan negatif, kelalaian pun dapat dituntut dengan Pasal 1365 KUH Perdata.¹²⁶

2) Perbuatan tersebut melawan hukum;

Sejak tahun 1919, di negara Belanda, dan demikian juga di Indonesia, PMH telah diartikan secara luas.¹²⁷ Di atas telah dijelaskan bahwa PMH harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- 1) Hak subjektif orang lain.
- 2) Kewajiban hukum pelaku.
- 3) Kaidah kesusilaan.
- 4) Kepatutan dalam masyarakat.

PMH dalam arti luas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 303-304.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm 304

¹²⁷ Munir Fuady, op. cit., hlm. 6.

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif oleh yurisprudensi diberi arti sebagai berikut:
 - a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.¹²⁸
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹²⁹
- 3) Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.¹³⁰ Moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai makhluk. Adapun susila mengajarkan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang baik.¹³¹
- 4) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dari kepentingan orang lain

¹²⁸ Rosa Agustina, op. cit., hlm. 53

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ Ridwan Khairandy, op. cit., hlm. 309

dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.

Yang termasuk kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran orang normal perlu diperhatikan.¹³²

3) kesalahan;

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan, hal tersebut tidak lah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi berdasarkan kepada undang-undang lain.²⁰⁹ Dengan dicantulkannya syarat kesalahan, pembuat undang-undang berkehendak menekankan pelaku PMH hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.¹³³

¹³² Rosa Agustina, *op. cit.*, hlm. 56

¹³³ *Ibid.*, hlm. 64.

Menurut J. Satrio kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku, dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.¹³⁴

Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan kesengajaan.¹³⁵ Istilah mengenai *schuld* (kesalahan) dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas *sculd* mencakup kesengajaan dan kealpaan.¹³⁶

Selain unsur kesalahan, dalam PMH, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari PMH. Walaupun unsur sifat melawan hukum terkesan telah mencakup kesalahan, namun keduanya merupakan unsur yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki oleh “perilakunya”, disamping itu masih disyaratkan unsur “salah” dalam arti bisa

¹³⁴ Ridwan Khairandy, op. cit., hlm. 309.

¹³⁵ Rosa Agustina, op. cit., hlm. 64

¹³⁶ Ridwan Khairandy, op. cit., hlm. 310.

dipertanggungjawabkan kepada si pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.¹³⁷

Pembuat undang-undang menerapkan istilah schuld dalam beberapa arti yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.
- 2) Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan.
- 3) Sifat melawan hukum.¹³⁸

Unsur kesengajaan dalam PMH dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.¹³⁹

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur:

- 1) Adanya unsur kesengajaan; atau
- 2) Ada unsur kelalaian; dan

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 310-311

¹³⁹ Rosa Agustina, op. cit., hlm. 66

3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras.¹⁴⁰

4) kerugian;

Berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena PMH tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.¹⁴¹

Kerugian yang timbul dari PMH meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.¹⁴²

Prinsip ganti rugi dalam PMH ditujukan untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian karena PMH. Namun demikian, buku ke III KUH Perdata tidak menentukan jenis ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban kepada pelaku PMH.¹⁴³

Gugatan yang dapat dituntut atas kerugian-kerugian yang diderita dapat berupa:

¹⁴⁰ Munir Fuady, op. cit., hlm. 12.

¹⁴¹ Ridwan Khairandy, op. cit., hlm. 311.

¹⁴² *Ibid*

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 312

- 2) uang;
- 3) pemulihan ke keadaan semula;
- 4) larangan untuk melakukan perbuatan itu kembali;
- 5) putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.¹⁴⁴

Tanggung jawab pengurus terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang berbunyi

- (1) Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota.
- (3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi.
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada saat harta koperasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga yakni para kreditor, maka tidak hanya pengurus, anggota juga bertanggung jawab hanya sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, dan/atau modal penyertaan yang dimiliki. Seorang pengurus koperasi yang lalai dalam bertanggungjawab mempunyai akibat hukum. Akibat hukum pengurus koperasi yang lalai dalam melakukan

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm 311.

tanggungjawabnya terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah akibat bagi kreditur dan pengurus itu sendiri.

Terpuruknya koperasi membuat kepercayaan anggota terus yang disebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan pengurus dalam koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus koperasi dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan koperasi secara terbuka, mengingat keseluruhannya merupakan milik bersama demi meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

C. Konstruksi Hukum Pengadilan Militer Dengan Undang-Undang Perkoperasian Belum Berkeadilan.

Pengurus koperasi dalam melaksanakan kegiatan koperasi diwajibkan menjalankan tugasnya dengan baik serta penuh tanggung jawab. Pertanggungjawaban sebuah koperasi terdapat pada alat penggerak dari koperasi itu sendiri. Alat penggerak yang dimaksud adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas. Organ koperasi memiliki hubungan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Menurut hal pertanggungjawaban, masing-masing organ berperan aktif. Segala pertanggungjawaban dari para organdiatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan perundangan di bawahnya. Dalam hal pengurus, telah jelas disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan

pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Pertanggungjawaban suatu badan hukum koperasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pengurus. Hal ini dikarenakan pengurus adalah organ yang melakukan pengelolaan kegiatan dan usaha dari badan hukum koperasi. Terdapat dua sarana yang menjadi tempat bagi para pengurus untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada organ koperasi lainnya maupun pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut. Mekanisme pertanggungjawaban pengurus adalah melalui:

1. Melalui rapat anggota yang minimal dilaksanakan satu tahun sekali dalam badan hukum koperasi tersebut
2. Melalui rapat anggota luar biasa. Rapat anggota luar biasa dapat terselenggara sesuai kondisi dan kebutuhan badan hukum koperasi tersebut.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggota tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur jalannya rapat. Pengatur jalannya rapat dilakukan oleh pengurus rapat. Pengurus rapat tidak dapat melakukan dengan sendirinya mekanisme dari rapat anggota melainkan harus berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Walaupun rapat anggota dilakukan oleh pengurusrapat, akan tetapi rapat anggota juga dapat meminta pertanggungjawaban

pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Pada saat ini lah pengurus membahas semua kegiatan usaha yang dilakukan, dampakdampak yang timbul dari kegiatan usaha dan kinerja kegiatan usaha kedepannya. Kendala dari rapat anggota tahunan ini adalah terjadi dalam kurun waktu setahun sekali.

Ketika dalam melaksanakan pengelolaan terhadap usaha koperasi ternyata koperasi mengalami kerugian maka tanggungjawab tersebut dapat dibebankan kepada Pengurus Koperasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Koperasi yang menyatakan bahwa pengurus baik bersama sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Bahkan dalam pengaturan Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Pengurus koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pengurus terhadap adanya kerugian koperasi yang dilakukan secara sengaja ini akan menjadi menarik untuk dikaji apabila dialami oleh koperasi yang anggota dan pengurusnya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pengurusnya juga merupakan anggota TNI. Salah satu koperasi yang anggotanya TNI adalah Koperasi Indik Koperasi (Inkop) Kartika.

Koperasi Induk Koperasi (Inkop) Kartika merupakan suatu badan usaha yang menjadi wahana Komando untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu Prajurit TNI AD beserta keluarganya. Inkop Kartika berdiri sekitar Juni tahun 1964 dan berbentuk Koperasi Sekunder serta yang menjadi anggota Inkop Kartika yaitu seluruh anggota Puskop di jajaran Kotama TNI AD yang berjumlah 22 (dua puluh dua) anggota Puskop, kemudian memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) sesuai Badan Hukum.

Bahwa sumber dana Inkop Kartika berasal dari simpanan anggota Puskop Kartika yang berjumlah 22 (dua puluh dua) Puskop yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, yang kedua modal donasi/hibah, yang ketiga modal dana pembangunan yang berasal dari deviden spesial PT Kartika Inti Perkasa (KIP), dan yang keempat dana cadangan koperasi yang berasal dari Simpanan Hasil Usaha (SHU) setiap tahun sesuai AD/ART.

Dalam perjalanannya kemudian Koperasi Inkop Kartika mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000.000 (enam milyar dua ratus juta rupiah) karena adanya investasi macet pada pengurusan IMB pembangunan Kartika Plasa 1. Sehingga seluruh Pengurus Inkop Kartika periode September 2017- September 2020 yang merupakan anggota TNI aktif dituntut oleh Oditur kepada Oditurat Militer II Jakarta karena menyebabkan adanya kerugian koperasi dan para pengurus tidak mau mengganti kerugian yang timbul.

Bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bagi anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana harus diadili di Pengadilan Militer.

Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/20/VI/2022 Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dimana mendakwa 5 (lima) terdakwa diantaranya:

1. Brigjen TNI (Purn) Hendra Yus, M.Sc. (Mantan Ketua Inkop Kartika Tahun 2014)
2. Brigjen TNI Rosdianto, S.Sos.,M.Tr, (sekarang Ir I Itjen Kemhan RI)
3. Brigjen TNI Yuniarto, S.Sos.,M.M. (Danrem 064/MY)
4. Brigjen TNI Edi Febriyanto (Irutben Akmil)
5. Kolonel Cku (Purn) J.R. Ponglabba

Penerapan Dakwaan untuk terdakwa-1 kesatu pertama Pasal 126 KUHPM atau kedua Pasal 127 KUHPM dan kedua untuk Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-6 Pertama Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Berdasarkan hal pemaparan diatas sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa dimana Koperasi merupakan badan usaha otonom yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan terutama anggota koperasi yang

bersangkutan. Sehingga apabila terjadi perselisihan dalam tubuh internal Koperasi maupun keberlangsungan aktivitas usaha maka dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan amanat UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Ketua/Pengurus Koperasi mempunyai wewenang untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana dijelaskan Pasal 30 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka Pengurus bertugas mengelola Koperasi secara profesional mengacu pada rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang telah disepakati sebelumnya dalam rapat anggota.

Rapat Anggota merupakan organ tertinggi Koperasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan suatu bentuk pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan usaha koperasi oleh Pengurus yang diselenggarakan tiap akhir tahun buku. Kemudian dalam Pasal 22 UU NO 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa "Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi". Rapat Anggota menetapkan:

1. anggaran dasar;
2. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;

3. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
4. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
6. pembagian sisa hasil usaha;
7. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Sedangkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bahwa perikatan atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Inkopad adalah merupakan perbuatan Perdata. Perikatan/Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi merupakan peristiwa keperdataan yang harus berpedoman pada AD, ART dan peraturan khusus Koperasi. Peraturan internal /peraturan khusus koperasi terkait perjanjian kerjasama Inkopad berpedoman pada Keputusan Pengurus Inkop Kartika No Kep/07/IV/2015 tentang Buku Pedoman Perjanjian Kerta Sama Usaha Pengurus Induk Koperasi Kartika dalam diktum Mengingat tercantum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa Perjanjian adalah kesepakatan antara

subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum dan mengikat antara satu orang atau lebih sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian.

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana tersebut diatas, pendapat Kami terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Entitas koperasi sebagai badan hukum sekaligus badan usaha memiliki kekuasaan otonom dalam mengatur manajemen usaha dan keuangan secara profesional.
2. Koperasi sebagai Badan Hukum tunduk pada UU No 25 tentang Perkoperasian bermakna dalam pengelolaan koperasi dan usahanya pengurus dapat melakukan perjanjian.
3. Apabila pertanggungjawaban telah diterima oleh rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dan tanggungjawabnya pada tahun buku yang bersangkutan karena rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Kopersai sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 37 Undang-undang No. 25 Tentang Perkoperasian (penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggungjawabnya pada buku tahunan)

Terkait dengan pengelolaan dan pengurusan usaha koperasi hal ini seharusnya masuk ke dalam ranah hukum perdata bukan dalam ranah hukum pidana. Bahwa dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh koperasi

akibat adanya perjanjian kerja sama yang tidak berjalan, maka tanggung jawab pengurus koperasi adalah merupakan tanggung jawab secara perdata bukan pidana. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan antara hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer.

Bahwa berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, profil Koperasi Induk Angkatan Darat (INKOPAD) tercatat sebagai koperasi sekunder yang beranggotakan primer koperasi, menurut data *Online Data System* (OSS) Kementerian Koperasi dan UKM, Koperasi beralamat di Jln. Letjen S Parman Kavling 97 Tomang Kota Bambu Utara Jakarta Pusat dengan Nomor Badan Hukum 8205, tanggal 20 Mei 1964 elah memiliki NIK 3173020010162. INKOPAD merupakan Koperasi yang didirikan sebagaimana ketentuan yaitu Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Permasalahan tersebut dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju padadasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya

perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

, Bahwa Kami menemukan proses tahapan perkara ini adanya dugaan penyimpangan dan atau tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perkara pidana pada Peradilan Militer Tinggi, dengan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

2. Bahwa surat dakwaan Oditurat Militer Tinggi yang menyatakan Induk Koperasi mengalami kerugian sangat bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 40 menyatakan : “Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik”
 - b. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 37 ayat menyatakan : “laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut”;
 - c. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 40 ayat menyatakan :

d. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 40 menyatakan :

Ayat (1) :

“Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c harus diaudit oleh Akuntan Publik apabila: a. “diminta oleh Menteri”; atau b. “Rapat Anggota menghendakinya.”

Ayat (2)

“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.”

e. Bahwa di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 52 menyatakan :

Ayat (1) :

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.

Ayat (2) :

“Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.”

Terkait dengan pengelolaan dan pengurusan usaha koperasi hal ini seharusnya masuk ke dalam ranah hukum perdata bukan dalam ranah hukum pidana. Bahwa dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh koperasi

akibat adanya perjanjian kerja sama yang tidak berjalan, maka tanggung jawab pengurus koperasi adalah merupakan tanggung jawab secara perdata bukan pidana. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan antara hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN KONSTRUKSI HUKUM


PENGADILAN MILITER DENGAN UNDANG-UNDANG

PERKOPERASIAN YANG SAAT INI BERLAKU

A. Kelemahan Subtansi

Kedudukan Koperasi dalam tatanan perekonomian negara sangat kuat dan diatur di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 18 ayat (1). Artinya Koperasi militer maupun sipil mempunyai hak yang sama untuk berdiri di dalam tatanan perekonomian negara.

Diterbitkannya Undang-Undang tersebut tentu membawa pengaruh terhadap eksistensi Inkopad dimasa yang akan datang, dan melahirkan respon politik baik dari aktor-aktor TNI maupun aktor-aktor diluar TNI. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang TNI dan Prepres tersebut, Inkopad dalam prakteknya ternyata melakukan bisnis melalui badan hukum Koperasi dengan mendirikan PT-PT di dalam badan hukumnya. Padahal jika merujuk kepada UU. No. 34 tahun 2004 Tentang TNI dan Pepres No. 43 Tahun 2009 bentuk PT merupakan obyek hukum di dalam kedua Undang-Undang tersebut. Halini sangat tegas dikatakan didalam Permenhan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) bahwa salah satu bisnis yang akan diambil alih adalah bisnis TNI secara langsung bentuk badan usaha PT dan terjadi tarik menarik kepentingan.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa sejak diterbitkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Pepres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, seharusnya selama periode 5 (lima) tahun semenjak Undang-Undang TNI tersebut diterbitkan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh TNI harus diambil alih dan diserahkan kepada negara untuk dikelola. Hal ini merupakan instruksi Pasal 76 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa dalam periode 5 (lima) tahun semenjak diterbitkannya Undang-Undang tersebut, semua aktivitas bisnis yang dikelola TNI baik secara institusi maupun perorangan harus diambil alih oleh negara, meskipun Pepres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI baru diterbitkan pada tahun 2009 yang lalu.

Jika merujuk dari makna Undang-Undang tersebut maka seharusnya apapun aktivitas komersial yang dilakukan TNI sudah tidak ada lagi, kecuali bisnis melalui badan hukum Koperasi yang masih diperbolehkan, karena bisnis melalui badan hukum Koperasi bukan menjadi obyek Undang-Undang tersebut. Hal ini disebabkan karena kedudukan Koperasi dalam tatanan perekonomian negara sangat kuat dan diatur di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) dan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 18 ayat (1). Artinya Koperasi militer maupun sipil mempunyai hak yang sama untuk berdiri di dalam tatanan perekonomian negara.

Diterbitkannya Undang-Undang tersebut tentu membawa pengaruh terhadap eksistensi Inkopad dimasa yang akan datang, dan melahirkan respon politik baik dari aktor-aktor TNI maupun aktor-aktor diluar TNI. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang TNI dan Prepres tersebut, Inkopad dalam prakteknya ternyata melakukan bisnis melalui badan hukum Koperasi dengan mendirikan PT-PT di dalam badan hukumnya. Padahal jika merujuk kepada UU. No. 34 tahun 2004 Tentang TNI dan Pepres No. 43 Tahun 2009 bentuk PT merupakan obyek hukum di dalam kedua Undang-Undang tersebut. Halini sangat tegas dikatakan didalam Permenhan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) bahwa salah satu bisnis yang akan diambil alih adalah bisnis TNI secara langsung dengan menggunakan bentuk badan usaha PT.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan selama diterbitkannya Undang-Undang TNI Inkopad dalam prakteknya bertentangan dengan berbagai Perundang-Undangan tersebut. Jika merujuk kepada UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) bentuk bisnis yang dilakukan Inkopad harus menggunakan badan hukum Koperasinya, dan Pasal 63 huruf (a) Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Melihat hal tersebut jika dalam prakteknya Inkopad mendirikan PT-PT didalam badan hukum Koperasi maka konsekuensinya Inkopad dalam operasinya bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Hal ini disebabkan payung hukum tertinggi pengaturan Koperasi didalam tata perekonomian Indonesia adalah melalui UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Oleh

karena itu terhadap Inkopad tersebut dapat dibubarkan sebagaimana ketentuan Pasal 47 huruf (a) yang mengatakan bahwa Pemerintah dapat membubarkan Inkopad apabila terdapat bukti Koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Alasan mengapa badan hukum Koperasi tidak *compatible* dengan badan hukum PT jika merujuk kepada pendapat Marvin Schaars dan R.S Seriaatmadja terdapat perbedaan yang sangat tajam diantara kedua badan hukum tersebut. Misalnya: badan hukum Koperasi fokus untuk mensejahterakan anggotanya, sementara badan hukum PT hanya bertujuan untuk mencari keuntungan bagi pemegang saham, Jika dalam badan hukum Koperasi, anggota merupakan hal yang utama, sedangkan dalam badan hukum PT, modal merupakan yang utama. Jika badan hukum Koperasi adalah kumpulan orang dan modal sebagai alat, dan keuntungan dibagikan kepada anggota berdasarkan urutan jasa, sedangkan badan hukum PT kumpulan modal menjadikan PT berjalan dengan alat pengawai, dan keuntungan usaha dibagikan berdasarkan jumlah saham yang disetor.

Selain itu badan hukum Koperasi keanggotaan tidak dapat diperjualbelikan, sementara badan hukum PT sahamnya dapat diperjualbelikan. Hal lain yang perlu dicermati disini adalah kepemilikan hak suara, dimana badan hukum Koperasi kepemilikan hak suara satu per anggota, sementara PT konsentrasi hak suara terpusat pada pemegang saham dengan jumlah yang mayoritas. Selain itu cara kerja badan hukum Koperasi sangat

transparan dan semua anggota terlibat di dalamnya, sementara badan hukum PT direksi dan komisaris tidak saling terbuka dalam mengelola manajemen perusahaan.

Dari alasan tidak *compatiblenya* badan hukum PT dengan badan hukum Koperasi maka bagaimana mungkin Inkopad dapat mewujudkan cita- citanya untuk kesejahteraan prajurit, ketika di dalam badan hukum Inkopad terdapat badan hukum PT yang memikirkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Jika hal ini tetap terjadi maka apa yang menjadi cita-cita Inkopad untuk kesejahteraan prajurit sulit tercapai. Hal lain yang perlu dicermati disini adalah jika Inkopad dalam prakteknya beroperasi dalam dua badan hukum maka hal ini hanya menguntungkan segelintir elit militer yang memanfaatkan badan hukum PT tersebut untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bagaimana mungkin transparansi dapat dilakukan di dalam badan hukum PT, terkait dengan keuntungan PT, sementara di dalam badan hukum PT direksi dan komisaris tidak saling terbuka dalam mengelola manajemen perusahaan, artinya bagaimana prajurit akan menikmati keuntungan dari PT tersebut ketika transparansi itu sulit diwujudkan. Celah inilah yang jika tidak ada kontrol dari prajurit dapat menjadikan PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad dapat menjadi kepentingan segelintir elit. Jika praktek ini tetap dilakukan maka upaya Inkopad untuk menciptakan kesejahteraan bagi prajuritnya hanya jalan ditempat.

Dari berbagai penjelasan di atas semenjak diterbitkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI terdapat konflik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar TNI (Pemerintah, DPR, Dephan, Akademisi/Peneliti, LSC/*Civil Society*). Aktor-aktor TNI (Panglima TNI Kepala Staf TNI AD, Ketua Inkopad, Ketua Pukopad "A" Kodam Jaya) berpendapat dengan dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 dan Perpres No. 43 Tahun 2009 TNI tunduk dan patuh untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut.

Tetapi yang menjadi masalah adalah diterbitkannya Undang-Undang tersebut tidak serta merta merta bisnis melalui usaha Koperasi dengan mendirikan PT di dalam badan hukum Koperasi harus diambilalih oleh negara. Hal ini disebabkan Koperasi dalam tata perekonomian Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat kuat dan merupakan hak setiap warga negara Indonesia baik sipil maupun militer tidak terkecuali. Apalagi PT-PT yang ada didalam badan hukum Inkopad merupakan suatu usaha yang diperuntukan untuk kesejahteraan prajurit. Jika Inkopad melakukan usaha murni Koperasi sebagaimana yang dijelaskan oleh undang-undang Koperasi maka kesejahteraan prajurit sulit terwujud. Usaha melalui unit-unit usaha Inkopad hanya dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan saja (kebutuhan primer), sementara kebutuhan akan rumah dan kebutuhan subsitusi lainnya sulit diwujudkan ketika Inkopad tidak memiliki PT yang bertujuan untuk

memperbesar laba Koperasi. Sehingga jika PT didalam Inkopad tersebut diperuntukan untuk kesejahteraan prajurit maka PT-PT tersebut bukan obyek hukum dari Undang-Undang TNI, Perpres dan Undang-Undang Koperasi. Alasan lain yang memperkuat kehadiran PT-PT tersebut di dalam badan hukum Inkopad dikatakan secara tegas di dalam Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (b) bahwa Koperasi diperbolehkan mendirikan PT asalkan kepemilikan sahamnya tidak mencapai 100%.

Alasan lain yang memperkuat kedudukan PT-PT tersebut di dalam badan hukum Inkopad adalah sebagaimana yang dikatakan Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa untuk mewujudkan TNI yang profesional negara harus menjamin kesejahteraannya. Kedua payung hukum inilah yang dijadikan alasan bagi aktor TNI untuk tetap mempertahankan PT-PT di dalam badan hukum Inkopad.

Dari sisi pandangan aktor-aktor TNI berpendapat, bagaimana mungkin kesejahteraan prajurit dapat terwujud ketika semua aktivitas bisnis TNI dilikuidasi, termasuk PT-PT yang berada di dalam badan hukum Inkopad, sementara disisi lain negara belum mampu mewujudkan kesejahteraan tersebut. Apalagi sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington melalui *Espritde corps* pimpinan TNI mempunyai tanggungjawab terhadap prajurit untuk mewujudkan kesejahteraan, jika kesejahteraan tidak terwujud berakibat prajurit dapat melakukan aktivitas-aktivitas bisnis yang bertentangan dengan Undang-Undang TNI baik secara legal maupun illegal. Jika permasalahan

kesejahteraan ini tidak dapat diwujudkan dengan segera maka ditakutkan TNI kembali berbisnis sebagaimana yang terjadi di masa lampau. Melihat penjelasan di atas sangat jelas terlihat *political will* TNI untuk tidak sungguh-sungguh dalam melikuidasi PT-PT di dalam Inkopad dengan alasan negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit.

Terkait dengan alasan yang digunakan oleh aktor-aktor TNI tersebut melahirkan konflik kepentingan dengan aktor-aktor diluar TNI. Aktor-aktor diluar TNI berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya UU. No. 34 Tentang TNI dan Perpers No. 43 Tahun 2009 sangat tegas dikatakan bahwa bentuk bisnis yang hanya diperbolehkan dijalankan oleh TNI adalah aktivitas bisnis melalui badan hukum Koperasi. Bisnis dengan badan hukum Koperasi itu haruslah murni bisnis Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Artinya Inkopad tidak diperbolehkan membentuk badan hukum lagi selain badan hukum Koperasi.

Jika Inkopad memiliki PT didalam badan hukum Koperasi maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi, dan terhadap PT-PT tersebut negara dapat mengambalih sesuai dengan amanat Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dan jika pada prakteknya Inkopad masih tetap saja menjalankan badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, maka terhadap Inkopad tersebut dapat dibubarkan sesuai dengan Pasal 47 ayat (1), karena jika kedua badan hukum ini dijalankan oleh Inkopad maka Inkopad telah melakukan dualisme badan hukum di dalam

badan hukum Koperasi, dan hal ini dapat melibatkan kamufase bisnis yang dapat menjerumuskan Inkopad kepada bisnis dimasa yang lalu.

Melihat penjelasan di atas bagi aktor-aktor diluar TNI tidak ada alasan bagi Inkopad untuk tetap mempertahankan PT didalam badan hukum Inkopad, meskipun negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit. Meskipun UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 2 huruf (d) mengatakan bahwa untuk mewujudkan TNI yang profesional negara harus menjaminkesejahteraan prajurit, tidak ada alasan bagi aktor-aktor TNI untuk mempertahankan PT didalam Inkopad. Hal ini disebabkan Undang-Undang TNI dan Perpres sangat tegas mengatakan bahwa Inkopad harus murni melakukan aktivitasnya sesuai dengan Undang-Undang Koperasi dengan tidak mendirikan PT di dalam badan hukum Koperasi, jika melanggar aturan ini Inkopad dapat dibubarkan.

Aktor diluar TNI berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi aktor-aktor TNI berpendapat bahwa belum mampunya negara untuk mewujudkan kesejahteraan prajurit dijadikan alasan untuk mempertahankan Inkopad, sejahtera ataupun belum sejahtera Inkopad harus melepaskan semua PT-PT yang ada didalam badan hukumnya dan tetap menjalankan aktivitasnya murni Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan selama diterbitkannya Undang-Undang TNI Inkopad dalam prakteknya bertentangan dengan berbagai Perundang-Undangan tersebut. Jika merujuk kepada UU. No. 25 Tahun 1992

Pasal 1 ayat (1) bentuk bisnis yang dilakukan Inkopad harus menggunakan badan hukum Koperasinya, dan Pasal 63 huruf (a) Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Melihat hal tersebut jika dalam prakteknya Inkopad mendirikan PT-PT didalam badan hukum Koperasi maka konsekuensinya Inkopad dalam operasinya bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Hal ini disebabkan payung hukum tertinggi pengaturan Koperasi didalam tata perekonomian Indonesia adalah melalui UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Oleh karena itu terhadap Inkopad tersebut dapat dibubarkan sebagaimana ketentuan Pasal 47 huruf (a) yang mengatakan bahwa Pemerintah dapat membubarkan Inkopad apabila terdapat bukti Koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Alasan mengapa badan hukum Koperasi tidak *compatible* dengan badan hukum PT jika merujuk kepada pendapat Marvin Schaars dan R.S Seriaatmadja terdapat perbedaan yang sangat tajam diantara kedua badanhukum tersebut. Misalnya: badan hukum Koperasi fokus untuk mensejahterakan anggotanya, sementara badan hukum PT hanya bertujuan untuk mencari keuntungan bagi pemegang saham, Jika dalam badan hukum Koperasi, anggota merupakan hal yang utama, sedangkan dalam badan hukumPT, modal merupakan yang utama. Jika badan hukum Koperasi adalah kumpulan orang dan modal sebagai alat, dan keuntungan dibagikan kepada anggota berdasarkan urutan jasa, sedangkan badan hukum PT kumpulan

modal menjadikan PT berjalan dengan alat pengawai, dan keuntungan usaha dibagikan berdasarkan jumlah saham yang disetor.

Selain itu badan hukum Koperasi keanggotaan tidak dapat diperjualbelikan, sementara badan hukum PT sahamnya dapat diperjualbelikan. Hal lain yang perlu dicermati disini adalah kepemilikan hak suara, dimana badan hukum Koperasi kepemilikan hak suara satu per anggota, sementara PT konsentrasi hak suara terpusat pada pemegang saham dengan jumlah yang mayoritas. Selain itu cara kerja badan hukum Koperasi sangat transparan dan semua anggota terlibat di dalamnya, sementara badan hukum PT direksi dan komisaris tidak saling terbuka dalam mengelola manajemen perusahaan.

Dari alasan tidak *compatiblenya* badan hukum PT dengan badan hukum Koperasi maka bagaimana mungkin Inkopad dapat mewujudkan cita- citanya untuk kesejahteraan prajurit, ketika di dalam badan hukum Inkopad terdapat badan hukum PT yang memikirkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Jika hal ini tetap terjadi maka apa yang menjadi cita-cita Inkopad untuk kesejahteraan prajurit sulit tercapai.

Hal lain yang perlu dicermati disini adalah jika Inkopad dalam prakteknya beroperasi dalam dua badan hukum maka hal ini hanya menguntungkan segelintir elit militer yang memanfaatkan badan hukum PT tersebut untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bagaimana mungkin transparansi dapat dilakukan di dalam badan hukum PT,

terkait dengan keuntungan PT, sementara di dalam badan hukum PT direksi dan komisaris tidak saling terbuka dalam mengelola manajemen perusahaan, artinya bagaimana prajurit akan menikmati keuntungan dari PT tersebut ketika transparansi itu sulit diwujudkan. Celah inilah yang jika tidak ada kontrol dari prajurit dapat menjadikan PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad dapat menjadi kepentingan segelintir elit. Jika praktek ini tetap dilakukan maka upaya Inkopad untuk menciptakan kesejahteraan bagi prajuritnya hanya jalan ditempat.

Dari berbagai penjelasan di atas semenjak diterbitkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI terdapat konflik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar TNI (Pemerintah, DPR, Dephan, Akademisi/Peneliti, LSC/Civil Society). Aktor-aktor TNI (Panglima TNI, Kepala Staf TNI AD, Ketua Inkopad, Ketua Pukopad "A" Kodam Jaya) berpendapat dengan dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 dan Perpres No. 43 Tahun 2009 TNI tunduk dan patuh untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut.

Dari sisi pandangan aktor-aktor TNI berpendapat, bagaimana mungkin kesejahteraan prajurit dapat terwujud ketika semua aktivitas bisnis TNI dilikuidasi, termasuk PT-PT yang berada di dalam badan hukum Inkopad, sementara disisi lain negara belum mampu mewujudkan kesejahteraan tersebut. Apalagi sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington melalui Esprit

de corps pimpinan TNI mempunyai tanggungjawab terhadap prajurit untuk mewujudkan kesejahteraan, jika kesejahteraan tidak terwujud berakibat prajurit dapat melakukan aktivitas-aktivitas bisnis yang bertentangan dengan Undang-Undang TNI baik secara legal maupun illegal. Jika permasalahan kesejahteraan ini tidak dapat diwujudkan dengan segera maka ditakutkan TNI kembali berbisnis sebagaimana yang terjadi di masa lampau.

Melihat penjelasan di atas sangat jelas terlihat *political will* TNI untuk tidak sungguh-sungguh dalam melikuidasi PT-PT di dalam Inkopad dengan alasan negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit.

Masyarakat jangan hanya eforia untuk menuntut militer profesional, karena untuk mewujudkan militer yang profesional diperlukan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan, oleh karena itu tuntutan profesional harus diimbangi dengan tuntutan memenuhi kesejahteraan prajurit sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Terkait dengan alasan yang digunakan oleh aktor-aktor TNI tersebut melahirkan konflik kepentingan dengan aktor-aktor diluar TNI. Aktor-aktor diluar TNI berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya UU. No. 34 Tentang TNI dan Perpers No. 43 Tahun 2009 sangat tegas dikatakan bahwa bentuk bisnis yang hanya diperbolehkan dijalankan oleh TNI adalah aktivitas bisnis melalui badan hukum Koperasi. Bisnis dengan badan hukum Koperasi itu haruslah murni bisnis Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang

Koperasi. Artinya Inkopad tidak diperbolehkan membentuk badan hukum lagi selain badan hukum Koperasi.


Jika Inkopad memiliki PT didalam badan hukum Koperasi maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi, dan terhadap PT-PT tersebut negara dapat mengambilalih sesuai dengan amanat Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dan jika pada prakteknya Inkopad masih tetap saja menjalankan badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, maka terhadap Inkopad tersebut dapat dibubarkan sesuaidengan Pasal 47 ayat (1), karena jika kedua badan hukum ini dijalankan oleh Inkopad maka Inkopad telah melakukan dualisme badan hukum di dalambadan hukum Koperasi, dan hal ini dapat melibatkan kamufalse bisnis yang dapat menjerumuskan Inkopad kepada bisnis dimasa yang lalu.

Jika negara belum dapat memenuhi kesejahteraan prajurit maka profesional militer sulit diwujudkan karena militer yang profesional sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington, adalah militer terdidik, terlatih, dipersiapkan secara baik dan dijamin kesejahteraannya oleh negara.

Sementara itu aktor-aktor diluar TNI berpendapat bahwa apapun alasannya meskipun negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit, PT-PT tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak profesional. Selain itu pertentangan aktor TNI dan aktor diluar TNI juga terlihat dari payung hukum yang diterbitkan oleh masing-

masing aktor tersebut. Pertentangan tersebut dijelaskan dengan gambar berikut:

Tabel: 1
Pertentangan Payung Hukum Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI dengan Aturan Pelaksana Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan meskipun Permenhan No. 22 Tahun 2009 mengatakan secara tegas di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) bahwa salah satu bentuk bisnis yang akan diambilalih adalah bentuk bisnis secara langsung yang berbentuk badan hukum PT, CV dan Firma (Fa), namun pada kenyatannya Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Permenhan tersebut terdapat juga aturan yang saling bertentangan dengan aturan di atasnya.

Misalnya di dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa “Koperasi dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha perseroan (PT) atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan RapatAnggota”. Tetapi kepemilikan saham ini tidak dijelaskan secara tegas apakah kepemilikan saham ini merupakan penyertaan modal dengan PT pihak ketiga, atau Inkopad diperbolehkan memiliki saham di dalam badan hukum PT yang selama ini dijalankan.

Jika benar kepemilikan saham ini merujuk kepada badan hukum PT milik Inkopad maka terhadap hal ini sesuai dengan Perpres No. 43 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) dan UU. No. 25 Tahun 1992 Pasal 47 ayat (1) Tentang Koperasi, Inkopad dapat dibubarkan.

Jika melihat ketidaktegasan penjelasan Pasal 8 Permenhan ini jelas ada celah yang dapat digunakan TNI untuk kembali melegitimasi usaha bisnisnya didalam badan hukum Koperasi, artinya TNI mencoba melakukan kamufase terhadap bisnisnya melalui badan hukum Koperasi. Dan jelas aturan ini merupakan Pasal karet yang dapat kembali menjerumuskan TNI kepada bisnisnya dimasa yang lalu yang jelas akan mengurangi profesionalnya sebagai penjaga pertahanan negara.

Selain itu jika melihat penjelasan Pasal 8 Permenhan, terlihat jelas ketidakseriusan TNI dalam melepaskan semua aktivitas bisnisnya atau dengan kata lain TNI hanya setengah hati dalam melepas bisnisnya. Artinya, ada kepentingan politik jangka panjang yang sengaja didesain oleh aktor-aktor TNI untuk tetap melibatkan Koperasi sebagai salah satu bentuk unit bisnis yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, dengan alasan bahwa negara hingga saat ini belum dapat memenuhi kesejahteraan prajurit.

Dugaan terhadap ketidakseriusan TNI dalam menghapuskan semua unitunit bisnis yang berbadan hukum PT di dalam Inkopad, juga terlihat di dalam Perpang No. 93/XII/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan

Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI yang diterbitkan pada 31 Desember 2009.

Di dalam Perpang Pasal 8 huruf (b) dikatakan bahwa Koperasi yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya dapat dilakukan pembubaran. Namun konsistensi pasal ini justru dirancukan pada Pasal 11 huruf (a) yang mengatakan bahwa jika setelah diaudit Koperasi tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, maka di dalam pasal ini tidak disebutkan pembubaran, melainkan hanya sebagaimana yang dijelaskan huruf (b) hanya dilakukan penggabungan dan peleburan. Didalam pasal ini jelas ada celah bagi TNI untuk menggunakan pasal ini sebagai kamufase bisnis melalui badan hukum Koperasi.

Sementara di Pasal 12 huruf (b) kembali disebutkan bahwa penataan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dapat dilakukan melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. Jika opsi penggabungan, peleburan dan pemisahan yang diambil oleh TNI maka ini merupakan celah baru bagi TNI untuk kembali melakukan kamufase terhadap bisnisnya melalui badan hukum Koperasi. Artinya mau dikemanakan PT-PT yang berada dibawah badan hukum Inkopad tersebut, apakah TNI rela menyerahkannya kepada negara, atau dengan alasan pasal karet tersebut PT-PT tersebut tetap dikelola dibawah badan hukum Koperasi.

Hal yang menarik kembali dicermati adalah mengenai ketidakseriusan TNI dalam melikuidasi bisnis-bisnisnya tertuang juga pada Perpang Pasal 9

huruf (a) yang terang-terang mengatakan bahwa TNI dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha (PT) atau penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan RAT. Pernyataan ini sama dengan pernyataan Pasal 8 di dalam Permenhan yang menyebutkan bahwa Koperasi TNI dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha PT atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan RAT. Tetapi tidak dijelaskan secara tegas mekanisme kepemilikan tersebut, apakah kepemilikan saham melalui PT-PT yang bekerjasama dengan pihak ketiga, atau kepemilikan saham di dalam PT milik Inkopad. UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi memang memperbolehkan Inkopad melakukan penyertaan modal melalui PT-PT dengan pihak ketiga diluar Inkopad, sebagaimana yang tertuang di Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyatakan Koperasi dapat melakukan penyertaan modal dan Koperasi diperbolehkan melakukan pengembangan usaha melalui penggabungan dengan Koperasi lain atau bersama Koperasi lain membentuk Koperasi baru, tetapi dengan catatan tetap dengan mengatasnamakan badan hukum Koperasinya. Dari pengertian ini dapat dikatakan jika penyertaan modal dilakukan Inkopad melalui badan hukum PT milik Inkopad, bukan dengan badan hukum PT pihak ketiga atau Inkopad tidak menggunakan badan hukum Koperasinya, maka terhadap hal ini Inkopad dapat dibubarkan karena bertentangan dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang TNI, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a).

Melihat penjelasan di atas, dalam hal ini jelas antara Perpres, Permenhan, dan Perpang terdapat pertentangan peraturan yang sangat tajam. Artinya ada aturan-aturan yang secara tegas tidak diperbolehkan oleh Perpres, tetapi di aturan pelaksanaannya justru diperbolehkan. Pengaturan Pasal-Pasal ini jelas merupakan salah satu bentuk kamufase bisnis TNI melalui badan hukum Koperasi.

Jika melihat permasalahan di atas terlihat *conflict of interest* yang sengaja didesain untuk tetap mempertahankan bentuk badan hukum PT yang berada di bawah Inkopad. Tarik menarik kepentingan ini justru melahirkan conflict of interest dengan aktor-aktor diluar TNI yang fokus terhadap TNI yang profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik.


Bias disimpulkan bahwa untuk kelemahan substansi yaitu sebagai berikut:

- a. Belum adanya aturan atau payung hukum terkait kasus perdatabilitas ditangani di lingkungan peradilan militer, hal itu dikarenakan dalam perkara yang ditangani oleh peradilan militer mayoritas terkait Tindak Pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Hal itu terlihat dalam kompetensi Peradilan Militer yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit pada waktu melakukan tindak pidana adalah : prajurit atau yang berdasarkan UU dipersamakan dengan prajurit.

- 2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang sebagai dasar dakwaan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

b. Belum ada Penanganan perkara pidana secara koneksitas

Hukum pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*Mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI)”.


Perkara koneksitas baik pelaku dari kalangan sipil maupun militer harus diperiksa dan diadili secara bersama-sama (perkaranya digabung) di dalam peradilan umum atau dengan pengecualian dapat diperiksa dan diadili pada peradilan militer. Ketentuan tersebut bahkan sama sekali tidak membuka kemungkinan untuk memeriksa secara terpisah atau dibagi dalam perkara koneksitas. Dengan demikian maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan, mengingat tindak

pidana yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer, dari hal tersebut peradilan koneksitas terkait tindak pidana dikalangan prajurit tidak berlaku, oleh sebab itu permasalahan koperasi militer karena masuk dalam ranah Perdata lebih baiknya diselesaikan di pengadilan diluar lingkungan peradilan militer.

- c. TNI sebagai salah satu organ yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan Negara. Dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya terhadap negara TNI tidak luput dengan berbagai permasalahannya. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi adalah adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI yang tentunya berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan kewajiban dinas di kesatuannya. Bila dibiarkan berlangsung terus menerus tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri dan akan membawa dampak yang cukup besar di dalam tubuh institusi TNI. Pengadilan Militer merupakan salah satu badan yang khusus melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI sebagai penegak keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Payung hukum pengadilan militer di Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan usaha yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- d. Permasalahan yang akan dibahas adalah apabila setiap Prajurit TNI yang tersangkut permasalahan hukum dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana maka perlu ditinjau sejauhmana peran penasihat hukum melakukan pendampingan dan memberikan bantuan hukum kepada setiap Prajurit TNI yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana. Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

menyebutkan: “Dalam hal seorang Tersangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum”.

- e. Sebagaimana pada masyarakat awam umumnya, sebagian besar Prajurit TNI belum memahami sepenuhnya bagaimana proses penyidikan berlangsung apabila tersangkut perkara tindak pidana terhadap dirinya, bahkan lebih lanjut belum memahami bagaimana proses acara persidangan di pengadilan militer apabila perkaranya telah dilimpahkan. Hal ini mudah terlihat pada saat persidangan seorang Prajurit TNI dengan status terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum cenderung bingung dan pasrah dalam mengikuti alur persidangan.

B. Kelemahan Struktural

Kualitas pelayanan pegawai masih belum bisa melayani dengan optimal, sehingga anggota sebagai pelanggan belum menemukan kepuasan. kualitas pelayanan pegawai masih ditemui beberapa kelemahan yang terjadi, hambatan tersebut terdiri dari kelemahan internal dan kelemahan eksternal, diantaranya :

1. Kelemahan Internal

Kelemahan internal yang terjadi dalam analisis kualitas pelayanan pegawai adalah:

- a. Organisasi koperasi berada diluar organisasi struktural satuan, dimana pegawai itu sendiri bertugas di samping tugas dan tanggung jawab jabatan definitifnya juga melaksanakan tugas sebagai pegawai koperasi, sehingga menimbulkan dualisme kegiatan.
- b. Asset/modal koperasi yang disalahgunakan oleh pengurus lamadan tidak sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun berjalan, mengakibatkan berkurangnya aset dan modal koperasi, serta kebutuhan anggota tidak terlayani sebagaimana mestinya.
- c. Pergantian kepengurusan koperasi yang baru, dan kemampuan pegawai yang masih kurang, tentang akuntansi keuangan untuk mengelola keuangan dan membuat laporan keuangan meliputi pembuatan laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan, triwulan sampai tahunan, berdampak pada pelaksanaan kegiatan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan.
- d. Jarak antara kantor koperasi dengan kantor satuan lebih kurang 1 km, mengakibatkan tingkat kunjungan anggota relatif terbatas pada jam-jam kantor, padahal kebutuhan anggota terhadap koperasi sangat diperlukan dalam kegiatan kantor.

- e. Atribut pendukung lainnya yang terbatas dengan adanya peraturan dan tata tertib satuan tentang kehidupan Asrama dan Kesatriaan satuan.
- f. Usaha simpan pinjam merupakan bidang usaha padat modal sehingga pendapatan yang diperoleh sangat tergantung pada jumlah permodalan yang dimiliki. Ketersediaan modal masih sangat bergantung kepada pinjaman kredit modal kerja dari bank.
- g. Pengajuan kredit modal kerja kepada pihak bank masih terkendala pada permintaan payroll dan fix asset, sehingga belum dapat dipenuhi oleh Inkop Kartika mengingat untuk payroll anggota TNI AD masih di bank BRI.
- h. Kelemahan dalam Pelaksanaan Pengawas Koperasi, menurut penulis menilai bahwa Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau diberikan. Pengawas adalah Perangkat organisasi Koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalanya roda organisasi dan usaha Koperasi. dalam Anggaran Dasar Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura yang menyatakan sebagai berikut: Yang dapat di pilih menjadi pengawas adalah anggotayang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut : (a) Mempunyai sifat dan perilaku yang baik, di dalam maupun diluar koperasi, (b)

Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan yang baik terutama bidang pengawasan. Kata-kata sifat dan perilaku yang baik, di dalam maupun diluar Koperasi Menurut penulis ini akan menjadi pengertian yang luas/kabur dan susah untuk sejauh mana batasanya untuk dapat memenuhi syarat menjadi pengawas Hal ini dapat dijadikan alasan

- i. suatu pempinan dalam lembaga militer atau instansi menentukan ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Seharusnya sifat dan perilaku baik dalam maupun diluar Koperasi ini penulis berpendapat ditulis secara rinci dan jelas maksudnya apakah syarat dalam perilaku baik tersebut tidak pernah terpidana atau melanggar kedisiplinan dalam berdinias, Sehingga jelas maksudnya. Pada point (b) Mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan yang baik terutama bidang pengawasan. Ini juga luas pengertiannya, wawasan yang luas dalam bidang pengawasan ini dalam hal apa saja seharusnya dijelaskan secara terperinci agar anggota Koperasi mengetahuinya begitu jugayang telah dicalonkan Pengawas.
- j. Terbatasnya Personil pengawak Koperasi yang mempunyai kemampuan dibidang managemen Koperasi dan usaha, hal ini mempengaruhi perkembangan Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura serta kaderisasi pengurus dan pengawak. Namun demikian secara

bertahap Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura mengikutsertakan Pendidikan Koperasi maupun pelatihan guna mendukung kegiatan kerja Pengurus Koperasi Jasa Kartika Tanjungpura. Agar seseorang mempunyai pengetahuan Koperasi, bersikap kooperatif, dan bertingkah laku sebagai warga Koperasi yang baik, ia perlu mengikuti pendidikan Koperasi.

2. Kelemahan Eksternal

Kelemahan eksternal yang terjadi dalam analisis kualitas pelayanan pegawai adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha koperasi belum dapat dijadikan kegiatan yang *profit oriented* (kegiatan mencari keuntungan), sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan pihak perbankan dalam memberikan modal usaha/kerja untuk dijadikan modal peningkatan kesejahteraan anggota. Penyalahgunaan wewenang oleh pengurus lama dalam penggelapan dana pinjaman yang harusnya disalurkan kepada anggota, dan hanya dipakai oleh pengurus, berakibat kepada hubungan institusi koperasi dengan perbankan lainnya seperti Bank pemerintah di *black list*.
- b. Keterlambatan produsen dalam penyediaan barang sembako, kebutuhan pokok rumah tangga, dan kebutuhan perlengkapan perorangan, berdampak pada menurunnya kepercayaan dan kepuasan anggota.

C. Kelemhan Kultural

Kelemahan Kultural yang terjadi dalam Koperasi militer adalah sebagai berikut :

- f. Tarik menarik kepentingan antar aktor diluar TNI sangat fokus dalam mewujudkan TNI yang profesional tidak terlibat bisnis sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 2 huruf (d), Pasal 39 ayat (3) UU. No. 43 Tahun 2004 Tentang TNI, tetapi disisi pihak sebagaimana yang dikatakan Pasal 2 huruf (d) pemerintah harus juga menjamin kesejahteraan TNI. Hal ini memiliki makna meskipun negara belum mampu memberikan kesejahteraan terhadap prajurit secara maksimal, bukan berarti hal ini merupakan suatu hambatan dalam mewujudkan TNI yang profesional. Artinya aktor-aktor diluar militer tetap bersikeras TNI harus profesional tidak terlibat bisnis dan politik, apapun alasannya harus tunduk terhadap Undang-Undang.
- g. TNI berpendapat tidaklah mungkin dengan prinsip Koperasi murni kesejahteraan prajurit dapat terpenuhi, sementara disisi pihak negara belum dapat memenuhi anggaran yang dibutuhkan TNI . Alasan negara belum dapat memenuhi kesejahteraan prajuritlah yang membuat aktor-aktor TNI sengaja membuat *grand desain* Pasal-Pasal karet di aturan operasional pengambilalihan aktivitas bisnis TNI seperti yang tertuang di Permenhan dan Perpang. Tarik

menarik kepentingan ini lah yang membuat aturan-aturan yang dituangkan di dalam Permenhan dan Perpang itu tidak sepenuhnya diterapkan dalam rangka melepaskan semua unit-unit bisnis TNI, khususnya PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad. Artinya TNI masih mempunyai kepentingan terhadap unit-unit bisnisnya meskipun melalui kamufase badan hukum PT di dalam badan hukum Koperasi.

h. Inkopad hanya dari segi kemasan saja yang non-struktural tetapi dalam prakteknya masih struktural, artinya Inkopad masih dapat dimanfaatkan oleh kepentingan elit militer. Jika hal ini terjadi maka apa yang menjadi cita-cita untuk mewujudkan TNI profesional akan sulit terwujud, karena salah satu tujuan Inkopad non-struktural agar TNI dapat profesional sebagai penjaga pertahanan, karena ruanglingkup kerja Inkopad lebih kepada pemenuhan kebutuhan pokok prajurit (kebutuhan primer), aktivitasnya tidak seluas saat ini yang dapat melunturkan profesional TNI sebagai penjaga pertahanan negara. Jadi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 20 ayat

(2) huruf (b), garis komando harus terpisah dari pengelolaan Inkopad dan independen dari kekuasaan manapun, termasuk elit militer.

- i. Masih berlakunya sistem komando dari atasan Militer yang dimanfaatkan untuk kepentingan ribadi atau kelompok.
- j. Perubahan AD/ART yang sering terjadi yang mengakibatkan perubahan administrasi yang ada dan butuh waktu untuk penyesuaiannya dengan anggaran dasar tsb.
- k. Banyaknya bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi militer tentunya menjadi tugas berat menjadi pengurus koperasi militer misalnya berkenaan dengan pembagian tugas dan tanggungjawab.



BAB V

HARMONISASI HUKUM PERADILAN MILITER DENGAN

UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN DALAM

MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERBASIS

NILAI KEADILAN

A. Peradilan Militer di Berbagai Negara

1. Malaysia

Malaysia merupakan Negara bekas jajahan Inggris, Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law System*). Malaysia tidak menghilangkan Hukum Asli yang *Notabene* sudah ada jauh sebelum Hukum Inggris masuk kedalam tatanan hukum negara Malaysia, Hal ini disebabkan Malaysia ingin mempertahankan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakatnya. Tradisi sistem *common law* dari Inggris ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syari'ah dan hukum adat dari berbagai kelompok penduduk asli.

Sistem Peradilan Malaysia dibagi dan disesuaikan dengan hukum yang dibuat tanpa menghilangkan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakatnya. Peradilan di Malaysia antara lain :

1. Pengadilan Tinggi; Terdapat 2 pengadilan tinggi, satu di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya, dan yang

lain di Malaysia Timur, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi murni tidak terbatas pada wilayahnya. Mereka juga dapat menerima pengajuan banding dari *Session Courts* dan *Magistrates' Courts*. Pengadilan Tinggi di Malaysia kedudukannya untuk memeriksa perkara tingkat pertama dan juga sebagai tingkat banding bagi *Session Courts* dan *Magistrates' Courts*.

2. Pengadilan Banding; Beberapa Pengadilan Banding diantaranya Pengadilan Banding Malaysia (Mahkamah Rayuan) dan Pengadilan Federal (Mahkamah Persekutuan). Pengadilan Banding terdiri seorang presiden pengadilan dan 10 hakim. Kewenangan Pengadilan Banding ialah memeriksa pengajuan banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana diatur hukum federal. Di Malaysia, Pengadilan Banding merupakan pengadilan yang menilai putusan pengadilan tinggi. Di Indonesia pengadilan Banding disebut Pengadilan Tinggi. Sedangkan di Malaysia merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus tingkat banding bagi *Session Courts* dan *Magistrates' Courts*
3. Pengadilan federal; Pengadilan Federal terdiri dari ketua peradilan pengadilan federal, presiden pengadilan banding, kepala hakim pengadilan tinggi, dan 7 hakim lainnya yang ditunjuk raja di bawah nasehat ketua peradilan Pengadilan Federal. Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi dalam menentukan keabsahan sebuah hukum dengan

pertimbangan hal ini berkaitan dengan persoalan di luar kewenangan parlemen dan legislasi negara bagian dalam membuat hukum. Selanjutnya, raja dapat mengajukan pertanyaan mengenai dampak ketentuan Undang-Undang terhadap Pengadilan Federal. Pengadilan Federal juga memiliki yurisdiksi untuk menentukan perselisihan antar negara bagian atau dalam federasi dan negara bagian lain. Ketika pertanyaan mengenai dampak Undang-Undang berada dalam proses pengadilan di pengadilan yang lain, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan pertanyaan dan membatalkan perkara pada pengadilan lain sesuai dengan ketentuan Pengadilan Federal

4. *Session Courts*; memiliki yurisdiksi pidana untuk mengadili semua kejahatan yang tidak tersentuh hukuman mati. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi dalam perkara perdata berkaitan dengan kecelakaan kendaraan, perkara tuan tanah dengan penyewanya, dan perkara lain dengan jumlah ganti rugi sekitar 250.000 Ringgit, dan juga dapat memeriksa perkara dengan tuntutan yang lebih tinggi atas kesepakatan dengan pihak yang terkait. Namun, perselisihan perdata yang berhubungan dengan permintaan atas sesuatu misalnya rescisi kontrak, injunksi, keputusan deklaratif, atau pelaksanaan perwalian berada di luar yurisdiksi *Sessions Courts*.
5. *Magistrates' Courts*; merupakan kelas pertama yang memeriksa perkara pidana dengan hukuman terbatas pada 10 tahun penjara atau hukuman

denda. Pengadilan ini dapat memutuskan hukuman 5 tahun penjara, denda sebesar \$10.000, pencambukan sebanyak 12 kali, atau gabungan ketiganya. *Magistrates Courts* juga dapat memeriksa pengajuan banding oleh Pengadilan Pengulu. *Magistrates' Courts* kelas dua memeriksa perkara perdata dengan tuntutan sebesar 30.000 Ringgit dan perkara pidana dengan hukuman penjara 12 bulan atau hukuman denda. Pengadilan ini dapat memberi hukuman penjara sampai 6 bulan, denda sebesar 1.000 Ringgit atau gabungan kedua hukuman tersebut.

6. Pengadilan Pengulu; Mengerjakan perkara yang melibatkan pihak-pihak Asia yang menggunakan dan memahami bahasa Melayu. Pengadilan ini juga berurusan dengan perkara perdata dengan tuntutan sebesar 50 Ringgit dan kejahatan ringan dengan hukuman maksimal denda sebesar 25 Ringgit.
7. Pengadilan *Juvenile* (Pengadilan anak); Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok *juvenile* (antara umur 10 sampai 18 tahun) diadili melalui pengadilan *juvenile*, kecuali jika kejahatan yang dilakukan berat. Pengadilan ini terdiri dari 2 penasehat (salah satunya, jika memungkinkan perempuan). *Magistrate* memutuskan sebuah perkara, dan para penasehat hanya memberi nasehat pada hukuman. Hukuman penjara adalah jalan terakhir dibandingkan dengan pengiriman ke sekolah khusus yang telah ditentukan.

8. Pengadilan Syariah; Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kaum muslim berkaitan dengan hukum perseorangan dan keluarga misalnya pertunangan, pernikahan, perceraian, perwalian, adopsi, legitimitasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf
9. Pengadilan Pribumi; Yurisdiksi yang berlaku berbeda antara pengadilan di Sabah dan pengadilan di Sarawak, namun secara umum meluas pada situasi dimana kedua pihak merupakan golongan pribumi; perkara yang diperiksa diantaranya urusan agama, seksualitas, atau pernikahandimana salah satu pihak adalah pribumi; dan perkara lain dimana yurisdiksi diatur oleh hukum tertulis.

Juga terdapat pengadilan militer yang berurusan dengan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan militer. Pengadilan ini tidak memiliki yurisdiksi persoalan hukum perdata yang berkaitan dengan warga negara atau personel militer, dan tidak memiliki yurisdiksi pidana atas warga negara.

Sistem peradilan umum di Malaysia tidak membedakan pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu, baik orang sipil maupun militer yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana umum diadili oleh pengadilan pidana sipil. Independensi badan peradilan ini telah ditegaskan dalam

konstitus Federal.¹⁴⁵ Permasalahan yang berkaitan dengan kedinasan dan pelanggaran hukum disiplin bagi anggota Angkatan Bersenjata Malaysia diatur dalam *Law of Malaysia Act 77*, disebut juga *Armed Forces Act, 1972* dan ketentuan ini berlaku khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata. Di Malaysia dipisahkan antara kompetensi peradilan umum yang diberlakukan bagi militer yang melakukan tindak pidana umum, dengan peradilan militer yang ditujukan untuk mengadili militer dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan atau kedinasan.

2. Amerika Serikat

Sistem Peradilan Militer di Amerika Serikat merupakan sistem yang paling luas dalam memproses kejahatan, seperti disampaikan Charles A. Shanor and L. Lynn Hoque dalam bukunya *National Security and Military Law* selama perang dunia kedua hampir dua juta kasus yang diselesaikan melalui peradilan militer. Pada tahun 2001 ada sekitar 1753 kasus yang disidangkan pada Peradilan Militer dengan rincian, 4848 kasus pada Angkatan Laut, 1799 kasus pada Angkatan Darat, 956 kasus pada Angkatan Udara dan 50 kasus pada Penjaga Pantai (*Coast guard*).¹⁴⁶

Dalam beberapa hal sistem Peradilan Militer paralel dengan sistem peradilan sipil pada negara bagian dan negara Federal. Demikian juga

¹⁴⁵ Marcus Priyo Gunarto, *Redefinisi Perbuatan Pidana pada Peradilan Militer*, Makalah disampaikan pada Semiloka Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, FH UGM, Yogyakarta: 22-23 November 2000, hlm. 5-6

¹⁴⁶ Tiarsen Buatun, "*Sistem Peradilan Militer Amerika Serikat*", Jurnal Hukum, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 2006, hlm. 41.

Hukum Militer baik secara substansi maupun secara hierarkhi, konstitusi berada paling puncak kemudian hukum Perundang-Undangan federal, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri Pertahanan dan masing-masing Angkatan serta yang dikeluarkan Menteri Pertahanan dan masing-masing Angkatan serta yang dikeluarkan para komandan.

Sumber hukum militer adalah *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)* dan *Manual for Court-Martial (MCM)*, ketentuan lain, yaitu *Rules for court-Martial (RCM)*, *Military Rules of Evidence (MRE)*.¹⁴⁷ Pelanggaran atau kejahatan militer dapat diproses melalui tindakan disiplin (*Nonjudicial Measures*), Hukuman disiplin (*Nonjudicial punishment*) dan pengadilan Militer. Tujuan dari tindakan disiplin ini bukanlah sebagai hukum tetapi sebagai tindakan koreksi terhadap kekurangan prajurit, komandan atau atasan yang bertanggung jawab diberikan wewenang untuk menjatuhkan tindakan disiplin untuk menegakkan ketertiban dan disiplin. Hukuman disiplin diatur dalam Pasal 15 UCMJ komandan diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin tanpa adanya intervensi dari pengadilan militer terhadap pelanggaran ringan di mana tindakan disiplin dianggap tidak memadai. Hal ini dalam menjaga agar moral dan disiplin prajurit tidak menurun.

¹⁴⁷ PLT, Sihombing, Perbandingan Sistem Peradilan Militer dengan Amerika Serikat, Makalah disampaikan pada Workshop Peradilan

Peradilan militer meliputi peradilan militer singkat, peradilan militer umum, dan peradilan militer khusus. Pengadilan militer singkat terbatas hanya mengadili prajurit berpangkat tamtama dan hukuman yang dijatuhkan terbatas pada hukuman penjara tidak lebih dari satu bulan, hukuman kerja paksa tidak lebih dari 45 hari serta pemotongan gaji tidak lebih dari 2/3 (dua pertiga gaji), Peradilan Militer Singkat ini hanya dilakukan oleh seorang hakim perwira yang juga bertindak sebagai oditur dan pembela.

Pengadilan Militer khusus merupakan pengadilan militer yang berbeda dari Peradilan Militer Singkat dengan Peradilan Militer Umum. Hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian karena perilaku buruk, penjara tidak lebih dari 1 tahun, kerja berat tanpa penahanan tidak lebih dari 3 bulan dan pemotongan gaji tidak lebih dari 2/3 gaji selama maksimum 1 tahun. Peradilan Militer khusus terdiri dari 1 orang perwira sebagai hakim militer dan minimal 3 anggota sebagai juri.

Pengadilan Umum mempunyai kewenangan untuk mengadili setiap orang yang tunduk pada UCMJ atas setiap pelanggaran yang diancam pidana berdasarkan UCMJ. Apabila pemerintah sipil digantikan oleh pendudukan militer, Peradilan Militer Umum dapat mengadili setiap orang yang tunduk pada pengadilan militer sesuai hukum perang dan juga dapat menjatuhkan semua jenis hukuman termasuk hukuman mati. Prosedur Pengadilan Militer Umum adalah semua pengacara yang terlibat dalam

persidangan adalah pengacara militer yang telah bersertifikat dan hakim militer adalah hakim yang diangkat dan disumpah.

3. Belanda

Perbuatan pidana yang diadili di lingkungan Peradilan Militer adalah pelanggaran *Wetboek van Militaire Strafrecht (WvMSr)* dan *Oorlog Wet* yang di dalamnya juga meliputi beberapa perbuatan pidana umum, sebagaimana diatur dalam MvS. Dengan demikian, di Belanda Peradilan Militer juga mengadili perbuatan pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Menurut Marcus, hal yang menarik dan berbeda dengan negaralainnya adalah tata cara peradilan di mana tata cara Peradilan Militer Belanda telah mengalami beberapa kali perubahan.

Tahun 1945 sampai dengan tahun 1965 yang menjadi *central figure* dalam penyelidikan adalah Komandan di atasnya, pelaksanaannya harus diberitahukan kepada Komandan Jenderal. Komandan Jenderal kemudian akan membentuk sebuah komisi yang terdiri dari beberapa perwira untuk memutuskan apakah perkara akan diteruskan atau tidak. Apabila diteruskan Komandan Jenderal akan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat dokumen (berita acara).

Adapun hakim yang akan memeriksa ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Militer berdasarkan *advis* dari Komandan Jenderal. Sesudah tahun 1965 yang melakukan penyelidikan adalah Polisi khusus yang dikenal dengan *Marechaussea* atas kuasa Menteri Pertahanan meminta kepada Jaksa

Agung untuk menentukan *Fiscal* (untuk Angkatan Laut) atau *Auditeur Generale* (untuk Angkatan Udara dan Angkatan Darat). Susunan Hakim Militer dengan 1 hakim sipil sebagai Ketua Majelis. Sesudah tahun 1991 susunan majelis hakim dalam Peradilan Militer terdiri dari 2 hakim sipil dan 1 hakim militer. Sedangkan susunan majelis hakim pada Mahkamah Militer Agung terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua Majelis dari hakim sipil dan 3 anggota hakim militer.

B. Harmonisasi Hukum Peradilan Militer Dengan Undang-Undang koperasi Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan

Seluruh pengadilan militer di Indonesia hanya menyidangkan perkara Pidana saja, itupun hanya terbatas untuk tentara Nasional Indonesia (TNI). Maka dari itu jika ada tentara memiliki perkara perdata, mereka akan disidangkan di Pengadilan Negeri. Jadi ibaratnya, pengadilan militer hanya menyidangkan tentara-tentara yang nakal.

Bilamana terdapat kasus dalam koperasi militer seharusnya dikedepankan penerapan Undang-Undang no. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha otonom yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan terutama anggota koperasi yang bersangkutan, sehingga

apabila terjadi perselisihan dalam tubuh Internal koperasi maupun keberlangsungan aktifitas usaha maka dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasarkan amanat UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian , Ketua/Pengurus Koperasi mempunyai wewenang untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana dijelaskan Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka pengurus bertugas untuk mengelola koperasi secara professional, mengacu pada rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang telah disepakati sebelumnya dalam rapat anggota.

Bahwa rapat anggota merupakan organ tertinggi dalam koperasi sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan usaha koperasi oleh pengurus yang diselenggarakan tiap akhir tahun buku. Kemudian dalam Pasal 22 UU no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa “Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi”.

Rapat anggota menetapkan:

- 1) Anggaran dasar
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi.

- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Pembagian sisa hasil usaha
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Sedangkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan rapat anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Perikatan atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Inkopad adalah merupakan perbuatan keperdataan yang harus berpedoman kepada AD, ART dan peraturan khusus koperasi. Peraturan internal/Peraturan khusus koperasi terkait perjanjian kerjasama Inkopad berpedoman pada keputusan pengurus Inkopad tentang buku pedoman perjanjian kerjasama usaha pengurus induk koperasi dalam *dictum* mengingat tercantum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar

hukum. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara subyek hukum (orang atau badan hukum) mengenai suatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum dan mengikat antara satu orang atau lebih sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian.

Maka dari itu menurut pendapat penulis perlunya harmonisasi aturan peradilan militer dengan aturan perkoperasian dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer agar tidak menjadi rancu atas sengketa penyelewengan AD, ART dalam pelaksanaan usaha Koperasi militer/Indkopad.

1. Rekonstruksi Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pasal 34

(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Menurut pendapat penulis dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi masih menimbulkan multitafsir bilamana kasus tersebut di lakukan oleh Koperasi berbasis Militer, belum jelasnya status anggota koperasi militer jika terdapat kasus dalam Koperasi tersebut. Maka sebaiknya perlunya tambahan ayat dalam Pasal 34 UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi agar mencakup juga badan usaha Koperasi Militer/Inkopad dengan menambahkan 1 ayat yaitu ”ketentuan tuntutan Perdata dalam Pasal 34 ayat 2 berlaku juga dalam lingkup Koperasi militer”

Setelah di Rekonstruksi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.
- (3) Ketentuan tuntutan Perdata dalam Pasal 34 ayat 2 berlaku juga dalam lingkup Koperasi militer.

Tabel 3

Rekonstruksi hukum Pasal 34 UU N0. 25 Thun 1992

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.</p> <p>(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.</p>	<p>Interpretasi luas terhadap tindakan Anggota Koperasi Militer/Inkopad yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ataukah perdata. Dengan penafsiran yang terlalu luas tersebut, membuat pelanggaran seorang anggota koperasi militer tersebut menjadi tidakjelas dimana persidangan harus dilakukan apakah di persidangan militer dan apakah pesidangan diluar militer. Hal ini juga menimbulkan ketakutan di kalangan anggota koperasi militer untuk mengambil tindakan terhadap pengelolaan koperasi tsb.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.</p> <p>(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.</p> <p>(3) Ketentuan gugatan Perdata dalam ayat 2 berlaku juga dalam lingkup Koperasi militer</p>

2. Rekonstruksi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 9

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

a. Prajurit;

b. yang berdasarkan Undang-Undang dengan Prajurit;

c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;

d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Menurut pendapat penulis dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih menimbulkan multitafsir bilamana anggota koperasi militer terjerat perkara perdata, apakah masuk dalam ranah peradilan militer ataukah bias di selesaikan diluar peradilan militer?. Maka dari itu perlu adanya rekonstruksi pada Pasal 9 ayat 1 huruf d, yaitu dengan menambahkan frase “kecuali perkara perdata” sehingga untuk anggota koperasi militer yang terjerat perkara perdata khususnya dalam pengelolaan koperasi tidak akan diadili dalam lingkungan peradilan militer dan seharusnya diadili diluar peradilan militer.

Setelah di Rekonstruksi, yaitu sebagai berikut:

Pasal 9

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;
- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman kecuali perkara perdata harus diadili oleh suatu Pengadilan diluar lingkungan peradilan militer.

Tabel 4

Rekonstruksi hukum Pasal 9 UU No. 31 Thun 1997

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
Pasal 9 Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 1. Mengadili tindak	Interpretasi luas terhadap tindakan anggota koperasi militer yang terjerat	Pasal 9 Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 1. Mengadili tindak

<p>pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prajurit; yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit; anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pangadilan dalam lingkungan peradilan militer 	<p>perkara perdata khususnya dalam pengelolaan koperasi tidak akan diadili dalam lingkungan peradilan militer dan seharusnya diadili diluar peradilan militer</p>	<p>pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prajurit; yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit; anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman, kecuali perkara perdata harus diadili oleh suatu Pangadilan diluar lingkungan peradilan militer
--	---	--

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian belum berkeadilan, dimana Terkait dengan pengelolaan dan pengurusan usaha koperasi hal ini seharusnya masuk ke dalam ranah hukum perdata bukan dalam ranah hukum pidana. Bahwa dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh koperasi akibat adanya perjanjian kerja sama yang tidak berjalan, maka tanggung jawab pengurus koperasi adalah merupakan tanggung jawab secara perdata bukan pidana. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakharmonisan antara hukum peradilan militer dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer.
2. Kelemahan-kelemahan konstruksi hukum pengadilan militer dengan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini berlaku yaitu:
 - a) Kelemahan Substansi : belum adanya aturan hukum yang jelas terkait ranah penyelesaian perkara koperasi militer.
 - b) Kelemahan Struktural: Asset/modal koperasi yang disalahgunakan oleh pengurus lama dan tidak sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun berjalan, mengakibatkan

berkurangnya aset dan modal koperasi, serta kebutuhan anggota tidak terlayani sebagaimana mestinya. Pergantian kepengurusan koperasi yang baru, dan kemampuan pegawai yang masih kurang, tentang akuntansi keuangan untuk mengelola keuangan dan membuat laporan keuangan meliputi pembuatan laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan, triwulan sampai tahunan, berdampak pada pelaksanaan kegiatan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan.

- c) Kelemahan Kultural : belum adanya kesadaran anggota koperasi militer untuk selalu belajar dalam pengelolaan koperasi.
3. Harmonisasi hukum peradilan militer dan Undang-Undang Perkoperasian dalam mewujudkan penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan yaitu penambahan 1 ayat dalam Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu “(3) Ketentuan tuntutan Perdata dalam Pasal 34 ayat 2 berlaku juga dalam lingkup Koperasi militer.” Dan Penambahan frasa kata dalam Pasal 9 ayat 1 UU no. 35 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sebagai berikut “d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman kecuali perkara perdata harus diadili oleh suatu Pengadilan diluar lingkungan peradilan militer”

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer agar memasukan kata frasa Sengketa Perdata dalam menangani upaya hukum yang dilakukan oleh Anggota koperasi militer agar tidak tumpang tindihaturannya.
2. Perlunya kerjasama dan kolaborasi yang matang antara Militer, Koperasi, dan Pemerintah agar dapat menyempurnakan regulasi aturan tersebut sehingga bias menjadikan hubungan yang harmonis
3. Bagi anggota koperasi militer untuk senantiasa mentaati peraturan AD, ART dalam pengelolaan koperasi militer sehingga tujuan utama untuk mensejahterakan anggota militer bisa tercapai.


C. Implikasi

1. Implikasi secara teoritis, Penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait Harmonisasi Hukum Peradilan Militer Dan Undang-Undang Perkoperasian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan. Memang pada dasarnya Keadilan yang dirasa oleh prajurit/pengelola koperasi militer tercipta jika sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 terutama berkaitan dengan Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal

9 Ayat (1) berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer, maka dari itu perlu adanya perubahan pada pasal tersebut, agar dapat memberi manfaat pada:

- a. Penyelesaian perkara perdata yang dilakukan oleh prajurit atau pengelola koperasi militer seharusnya di selesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan diluar lingkungan pengadilan militer.
 - b. Prajurit dalam mengelola koperasi militer hendaknya lebih mengedepankan tujuan aturan yang sesuai AD ART sehingga kesejahteraan prajurit lebih tercipta.
 - c. Dalam pengelolaan koperasi militer hendaknya tidak ada campur tangan dari pihak lain diluar koperasi yang mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok/golongan.
 - d. Kurangnya pengetahuan menegement pengelolaan koperasi militer, dari hal itu perlunya pelatihan khusus sebagai pelaksana yang memenuhi kualifikasi, baik secara moral maupun profesional
2. Implikasi Praktis, penelitian ini ialah menciptakan Harmonisasi Hukum Peradian Militer Dan Undang-Undang Perkoperasian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan dengan tetap berpegang pada tujuan Pembangunan nasional yaitu upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945

yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi tersebut harus diejawantahkan seiringan dengan mewujudkan tujuan hukum, yang meliputi: keadilan, kepastian hukum, dan finalitas/kemanfaatan. Penyempurnaan aturan peradilan militer dengan aturankoperasi yang akan dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang ini harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional sekaligus memenuhi 3 (tiga) aspek dasar nilai hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, 1996, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya,
- Abdul Bashith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang : UIN Malang press
- A.G. Kartasapoetra. (et.al.). 2007. *Koperasi Indonesia*. Jakarta. PT. Rineka Citra
- Ahmad Rlfai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika
- Ahmad Zaenal Fanani, 2011, “Berpikir Filsafat Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Varia Nomor 304, bulan Maret 2011*
- Ali Ridho, 2004, *Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Jakarta: PT. Alumni
- Amin Widjaja Tunggal, 2002, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Amiroeddin Sjarif, 2006, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ansharullah, 2013, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, Pekanbaru : Cadas Press
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta : Erlangga
- Arifinal Chaniago.1987. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung. Angkasa
- A.Syafi’i Jafri, 2000, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru : Suska Press
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjanaan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta: Mahkamah Agung RI

- Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara Press
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan, 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Hartini, Rahayu, 2006, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo persada
- Hendrojogi. 2010. *Koperasi :Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta. Rajawali Pres
- Indra Bastian, 2007, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, Jakarta : Erlangga
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Jochen Ropke, 2003, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Bandung : Salemba Empat
- Kusnu Goesmiadhie, 2004, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Fungsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Kewenangan Badan Peradilan*, Malang: STIE Indonesia
- M.A. Moegeni Djodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian, disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Mahmutarom,2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, Semarang: UNDIP
- Marcus Priyo Gunarto, 2000, *Redefinisi Perbuatan Pidana pada Peradilan Militer*, Makalah disampaikan pada Semiloka Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, FH UGM, Yogyakarta.

- M.Ali Hasan, 2000, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- M.firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Muhammad, 2007, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghaha Indonesia
- _____, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet. II, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Ninik Widiyanti.YW.Sunidia, 2002, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, 1995, *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya
- Revrisond Baswir, 2015, *Koperasi Indonesia*, Cet. II, Edisi II, Yogyakarta: BPFYogyakarta
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cet. II, Yogyakarta: FH UII Press
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. I, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma 2000, *Hukum Koperasi Indoonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Setio Sapto Nugroho, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas
- Shidarta Arief, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soetriono dan SRD Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Offset
- Sukamdiyo. 1996. *Manajemen Koperasi*. Jakarta. Erlangga
- Sukanto Rekso Hadiprodjo, 1992, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta : BPFE
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (Ed), 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Tiarsen Buaton, 2006 , “*Sistem Peradilan Militer Amerika Serikat*”, Jurnal Hukum, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta.
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia

2. Karya Ilmiah

- Diah Aju Wisnuwardhani, “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan MilikPengurus yang di Jaminkan Hutang Koperasi”, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018,
- Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

- Maria Farida Indrati, 2007, Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4. No. 2, Juni, 2007
- Meida Anugrah, “Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013
- Octoriat Marpaung, 2016, Tanggung Jawab Pengurus Pusat Koperasi Terhadap Anggota Dan Pihak Ketiga Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha, *Jurnal Nestor Magister Hukum Volume 1 Nomor 1 Universitas Tanjungpura*
- PLT, Sihombing, *Perbandingan Sistem Peradilan Militer dengan Amerika Serikat*, Makalah disampaikan pada Workshop Peradilan
- Wicipto Setiadi, Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007*

3. Peraturan Perundang-Undangan *

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

4. Internet

<http://atpradana.blogspot.com/2011/04/keadilan-sosiai-berdasarkan-pancasila.html>, diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 01.46 WIB

<https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/teori-keadilan-hukum.html>, diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 01.28 WIB

